

DAFTAR ISI

BAB . I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan	I-3
1.3 Sasaran	I-4
1.4 Batasan Pengertian	I-5
BAB . II DESKRIPSI KAWASAN	II-1
2.1 Risalah Wilayah KPH Unit XIV Berau Utara.....	II-1
1. Kawasan	II-1
2. Luas	II-2
3. Aksesibilitas Kawasan	II-3
4. Batas Kawasan	II-4
5. Sejarah Pengelolaan Wilayah.....	II-5
6. Tata Ruang Blok KPHP Unit XIV Berau Utara	II-6
7. Iklim.....	II-9
8. Geologi dan Tanah	II-11
9. Kelerengan	II-12
10. Daerah Aliran Sungai (DAS).....	II-13
11. Lahan Kritis.....	II-14
2.2 Potensi Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara	II-15
1. Penutupan Vegetasi.....	II-15
2. Potensi Tegakan	II-17
3. Potensi Hasil Hutan Non Kayu (HHBK).....	II-21
2.3 Sosial Budaya Masyarakat di Wilayah Unit XIV KPHP Berau Utara	II-32
A. Kependudukan	II-32
B. Tingkat Pendidikan.....	II-33
2.4 Data Informasi PBPH IUPHHK-HA dan HT, PPKH, Perhutanan Sosial di Wilayah di KPHP Unit XIV Berau Utara	II-39
2.5 Kondisi KPHP Unit XIV Berau Utara dalam Prespektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah	II-42
2.6 Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan di Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara.....	II-46

1. Isu Strategis.....	II-46
2. Kendala dan Permasalahan.....	II-48
BAB . III VISI DAN MISI	III-1
3.1 Visi Pengelolaan Hutan.....	III-1
3.2 Misi Pengelolaan Hutan	III-1
3.3 Tujuan Pengelolaan	III-1
BAB . IV ANALISIS DAN PROYEKSI.....	IV-1
4.1 Analisis Data dan Informasi	IV-1
4.1.1 Analisis Lingkungan Internal.....	IV-1
4.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal	IV-3
4.1.3 Analisi Penentuan Strategi	IV-4
4.2 Proyeksi Kondisi Wilayah	IV-8
BAB. V RENCANA KEGIATAN	V-1
5.1 Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Hutan dengan Pemegang PBPH, Pemegang Persetujuan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Serta Pengelolaan Perhutanan Sosial.	V-1
5.2 Pengelolaan Berbasis Resor (Resort Based Management)	V-5
5.3 Fasilitasi Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, dan Penyusunan Rencana Kehutanan Pada KPH	V-7
5.4 Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi Pada KPH.....	V-12
5.5 Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Pengguna Kawasan Hutan pada KPH	V-15
5.6 Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Hutan dan Lahan pada KPH	V-32
5.7 Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.....	V-40
5.8 Fasilitasi Pelaksanaan Penataan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	V-45
5.9 Fasilitasi Pertumbuhan Investasi, Pengembangan Industri, Promosi Produk Hasil Hutan dan Pasar, untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional	V-49
5.10 Fasilitasi Ketahanan Pangan (Food Estate) dan Energi yang dilaksanakan KPH....	V-52
5.11 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan KPH.....	V-55
5.12 Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian Atas Kegiatan Pengelolaan Hutan Yang dilaksanakan di Wilayah KPH.....	V-58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Kawan KPHP Unit XIV Berau Utara dalam Kecamatan	II-2
Tabel 2. 2	Luas KPHP Unit XIV Berau Utara berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 674/Menhut-II/2011 dan SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.1/10/2021	II-3
Tabel 2. 3	Aksesibilitas Menuju KPHP Unit XIV Berau Utara	II-4
Tabel 2. 4	Batas kawasan KPHP Unit XIV Berau Utara	II-5
Tabel 2. 5	Pembagian Blok Hutan Pada Wilayah KPH	II-7
Tabel 2. 6	Keberadaan PHPB IUPHHK-HA & HT di dalam Blok Pemanfaatan.....	II-7
Tabel 2. 7	Keberadaan PPKH di dalam Blok Pemanfaatan	II-8
Tabel 2. 8	Keberadaan Ijin Perhutanan Sosial dalam Blok Pemanfaatan.....	II-9
Tabel 2. 9	Arah Kegiatan pada Blok KPHP Unit XIV Berau Utara	II-9
Tabel 2. 10	Iklim di Kabupaten Berau Periode 2010 s/d 2019 - KPHP Unit XIV Berau Utara	II-10
Tabel 2. 11	Jenis Tanah dalam Wilayah Kelola KPHP Unit XIV Berau Utara	II-11
Tabel 2. 12	Bantuan Induk dalam Wilayah Kelola KPHP Unit XIV Berau Utara	II-12
Tabel 2. 13	Kondisi Topografi KPHP Unit XIV Berau Utara	II-12
Tabel 2. 14	Nama-nama DAS di Wilayah Kelola KPHP Unit XIV Berau Utara	II-13
Tabel 2. 15	Kondisi Tingkat Kritis Lahan Pada KPHP Unit XIV Berau Utara	II-14
Tabel 2. 16	Kondisi Penutupan Lahan di KPHP Unit XIV Berau Utara	II-16
Tabel 2. 17	Kompilasi Dugaan Potensi Rata-rata Per Hektar dan seluruh Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara	II-18
Tabel 2. 18	Dugaan Potensi Tutupan Hutan Mangrove.....	II-21
Tabel 2. 19	Rata-rata Jumlah Batang Rotan Per Hektar.....	II-27
Tabel 2. 20	Fauna Pada KPHP Unit XIV Berau Utara Berdasarkan Jenis Pohon	II-28
Tabel 2. 21	Fauna di KPHP Unit XIV Berau Utara berdasarkan Observasi Lapangan dan Informasi dari Masyarakat Sekitar	II-29
Tabel 2. 22	Fauna di KPHP Unit XIV Berau Utara berdasarkan Data Pemegang Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan	II-30
Tabel 2. 23	Wilayah Administrasi Pemerintahan KPHP Unit XIV Berau Utara	II-32
Tabel 2. 24	Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Wilayah KPHP Berau Utara	II-33
Tabel 2. 25	Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara.....	II-34
Tabel 2. 26	Luas Panen, Panen Padi dan Palawija di wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara.	II-35
Tabel 2. 27	Luas Panen, Produksi sawit, lada dan kopi di wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara.	II-36
Tabel 2. 28	Mata Pencarian Pada Kecamatan Yang Ada Di Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara	II-36
Tabel 2. 29	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Masyarakat Dalam Wilayah Kelola KPHP Unit XIV Berau Utara	II-39
Tabel 2. 30	Daftar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Hutan Tanaman di KPHP Unit XIV Berau Utara	II-40
Tabel 2. 31	Daftar Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di KPHP Unit XIV Berau Utara	II-40
Tabel 2. 32	Daftar Ijin Perhutanan Sosial di KPHP Unit XIV Berau Utara	II-42

Tabel 4. 1	Kondisi Internal di KPHP Unit XIV Berau Utara yang Merupakan Kekuatan.....	IV-3
Tabel 4. 2	Kondisi Internal di KPHP yang Merupakan Kelemahan	IV-3
Tabel 4. 3	Kondisi Eksternal di KPHP Unit XIV Berau Utara yang Merupakan Peluang	IV-4
Tabel 4. 4	Kondisi Eksternal di KPHP yang Merupakan Ancaman	IV-4
Tabel 4. 5	Matrik Analisis SWOT Pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara	IV-5
Tabel 4. 6	Proyeksi Kondisi Wilayah di KPHP	IV-8
Tabel 5. 1	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi Oleh KPHP Unit XIV Berau Utaradengan Pemegang Izin	V-2
Tabel 5. 2	Kegiatan penyelenggaraan koordinasi /sinkronisasi antar Pemegang Izin dan Stakeholders Terkait	V-4
Tabel 5. 3	Rencana Pembangunan Kantor Resor (Resort Based Management.....	V-6
Tabel 5. 4	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Rencana Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan Penyusunana Rencana Kehutanan pada	V-11
Tabel 5. 5	Kondisi Tingkat Kritis Lahan Pada KPHP Unit XIV Berau Utara	V-12
Tabel 5. 6	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Fasilitas Rehabilitasi dan Reklamasi pada KPH.....	V-14
Tabel 5. 7	Status Izin Kawasan Hutan Pada KPHP Berau Utara	V-15
Tabel 5. 8	Daftar GANISPH Perijinan Berusaha di KPHP Unit XIV Berau Utara.....	V-17
Tabel 5. 9	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Identifikasi dan Pelatihan GANISPH.....	V-18
Tabel 5. 10	Status Potensi Konflik dan Pilihan Resolusi Konflik.....	V-20
Tabel 5. 11	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Identifikasi dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Areal KPH	V-21
Tabel 5. 12	Daftar Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di KPHP Unit XIV.....	V-23
Tabel 5. 13	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan, dan PUHH serta kewajiban PNPB Oleh PBPH di wilayah KPH	V-24
Tabel 5. 14	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama PBPH Dengan Masyarakat.....	V-26
Tabel 5. 15	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jangka Benah Kerja Sama PPKH dengan PBPH di wilayah KPH	V-28
Tabel 5. 16	Daftar Persetujuan Penggunaan kawasan hutan (PPKH) di Wilayah KPH Unit XIV Berau Utara	V-29
Tabel 5. 17	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PPKH di wilayah KPH	V-31
Tabel 5. 18	Prioritas Pemenuhan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	V.37
Tabel 5. 19	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Hutan dan Lahan Pada KPH.....	V.39
Tabel 5. 20	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan, dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	V-44

Tabel 5. 21	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Penataan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.....	V-48
Tabel 5. 22	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Fasilitas Pertumbuhan Investasi, Pengembangan Industri, Promosi Produk Hasil Hutan dan Pasar	V-51
Tabel 5. 23	Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Ketahanan Pangan (Food Estate) dan Energi yang dilaksanakan KPH.....	V-54
Tabel 5. 24	Matrik, Rencana, Anggaran dan Waktu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan KPH.....	V-57
Tabel 5. 25	Matrik, Rencana, Anggaran dan Waktu Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian Atas Kegiatan Pengelolaan Hutan yang Dilaksanakan di Wilayah KPH	V-59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta wilayah Kerja KPHP Unit XIV Berau Utara	II-1
Gambar 2. 2	Peta Aksesibilitas pada Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara.....	II-4
Gambar 2. 3	Peta Kelerengan pada wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara	II-13
Gambar 2. 4	Peta Lahan Kritis pada wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara	II-15
Gambar 2. 5	Peta Tutupan Lahan pada Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara	II-17
Gambar 2. 6	Kulit Mangrove Bahan Pewarna Alami.....	II-22
Gambar 2. 7	Proses Fermentasi Udang Bapay	II-22
Gambar 2. 8	Tumbuhan Obat Sirih Merah.....	II-23
Gambar 2. 9	Sarang Burung Walet Hasil Budidaya.....	II-24
Gambar 2. 10	Salah Satu Jenis Anggrek yang Dijumpai di KPHP Unit XIV Berau Utara ...	II-25
Gambar 2. 11	Tumbuhan Pasak Bumi	II-26
Gambar 2. 12	Tumbuhan Akar Kuning.....	II-27

BAB . I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan menjaga keseimbangan aspek produksi, ekologi serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, maka hutan perlu di Kelola dengan tujuan memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai tujuan Pengelolaan Hutan tersebut diamanatkan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

KPH merupakan organisasi yang mengelola Hutan dan Kawasan di tingkat tapak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Hutan dan menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD), dan menjalankan fungsi dalam :

1. Melaksanakan koordinasi Perencanaan Pengelolaan Hutan dengan Pemegang Perizinan Berusaha
2. Melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok Tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial
4. Melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan
5. Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
6. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (food estate) dan energi
7. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia

8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan
9. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

Kelembagaan KPHP Unit XIV Berau Utara ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 674/MENHUT-II/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 39 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Secara fungsi, luas wilayah kelola dari KPHP Unit XIV Berau Utara seluas 316.506,01 ha.

Permasalahan yang dihadapi di wilayah kerja KPHP Unit XIV Berau Utara antara lain aktifitas masyarakat terhadap kawasan hutan melalui perambahan hutan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, pemungutan dan pemanfaatan kayu secara illegal (illegal logging), pengelolaan lahan didalam kawasan maupun diluar kawasan hutan dengan cara konvensional (dibakar), belum tertatanya batas kawasan hutan secara definitif oleh pemegang ijin (IUPHHK-HA/HT) maupun Kawasan hutan yang tidak dibebani ijin sehingga masyarakat maupun aparat desa tidak memahami batas kawasan hutan serta adanya konflik tenurial jual beli batas Kawasan diketahui adanya penerbitan legalitas penguasaan atas tanah.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang (RPHJP) untuk KPHP Unit XIV Berau Utara, sebagai pedoman dan acuan pengelolaan hutan jangka panjang di wilayah KPH, yang menggambarkan Blok pemanfaatan, Blok pemberdayaan, dengan tata kelola Serta waktu pembiayaan yang dibutuhkan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan.

Dengan visi dan misi yang diemban, KPHP Unit XIV Berau Utara akan mampu mewujudkan pengembangan kawasan di blok pemberdayaan sebagai bukti kemitraan KPHP Unit XIV Berau Utara dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan semakin

mengurangi aktivitas yang menyebabkan degradasi dan deforestasi oleh masyarakat.

Harapannya KPHP Unit XIV Berau Utara benar-benar akan menjadi institusi pengelola yang profesional pada tingkat tapak yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pengelolaan hutan yang optimal, adil dan lestari serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dengan mengacu pada RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang).

1.2 Tujuan

Maksud disusunnya rencana pengelolaan adalah sebagai arahan pengelolaan (kawasan, kelembagaan, sumber daya manusia dan usaha), untuk jangka waktu 10 tahun (2022-2031) dalam rangka merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan visi yang telah disepakati, maka tujuan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Berau Utara Unit XIV dalam kurun waktu 10 tahun tersebut adalah

mensinergikan pemanfaatan keberadaan fungsi produksi baik kayu maupun non kayu serta jasa lingkungan hutan secara optimal dan lestari berbasiskan masyarakat, sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan mewujudkan kemandiri KPHP Berau Utara Unit XIV .

Guna mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, kondisi yang perlu diwujudkan ialah :

1. Pemantapan kawasan wilayah kelola KPHP;
2. Pemantapan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan Tata Hubungan Kerja dengan pihak-pihak terkait;
3. Peningkatan kualitas serta produktivitas hutan dan lahan dalam wilayah kelola;
4. Pemberdayaan potensi dan partisipasi masyarakat melalui Skema Perhutanan Sosial;
5. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan potensi wisata alam serta budaya masyarakat;
6. Peningkatan perlindungan hutan dan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

7. Peningkatan monitoring dan evaluasi pengendalian terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Perizinan Perhutatan Sosial (PS) dan Izin Lainnya yang Sah.
8. Mendorong terwujudnya sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) bagi IUPHHK HA dan HT di wilayah KPHP Berau Utara Unit XIV .

1.3 Sasaran

Sasaran pengelolaan hutan KPHP Berau Utara Unit XIV adalah :

1. Mendorong Kepastian Kawasan Hutan melalui Percepatan Pengukuhan Kawasan hutan dan menyelesaikan konflik-konflik tenurial antara masyarakat dengan pemegang izin melalui pengembangan skema-skema kemitraan.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Pengembangan Skema-Skema Berbasis masyarakat pada wilayah tanpa izin khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan pemukiman.
3. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan melalui pemetaan wilayah Rawan Kemanan Hutan, dan pengawasan serta monitoring berbasis masyarakat.
4. Pengembangan Investasi/Bisnis KPH melalui pemanfaatan Hasil Hutan kayu, Pemanfaatan Limbah, Pengelolaan HHBK dan Jasa serta pengembangan energi terbarukan.
5. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
6. Pembinaan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
7. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam di seluruh areal kelola;
8. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait;
9. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM;
10. Pemenuhan Sarana dan prasarana;
11. Penyediaan pendanaan;
12. Pengembangan data base;
13. Pengembangan investasi.

Sasaran kegiatan yang akan dicapai KPHP Berau Utara Unit XIV tertuang dalam RPHJP dan disesuaikan dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 maupun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kaltim 2011-2030 yakni sebagai berikut :

1. Pembangunan kehutanan berkelanjutan (*sustainable forest development*), yang dibangun berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi dan basis sosial pembangunan sektor kehutanan (selaras sasaran capaian pembangunan sektor kehutanan dalam RKTN 2011-2030).
2. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan (selaras dengan tujuan untuk menciptakan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dalam Visi dan Misi Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2025).
3. Pembangunan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan (selaras sasaran RKTP Kalimantan Timur 2011-2030), dengan menggarisbawahi :
 - a. Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi SDH, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya;
 - b. Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, KBK dan APL).
 - c. Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
 - d. Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumber daya dan tapak).

1.4 Batasan Pengertian

Dalam rangka memahami dokumen RPHJP KPHP Berau Utara Unit XIV, maka perlu diuraikan beberapa batasan sebagai berikut :

1. **Blok Pengelolaan pada Wilayah KPHP** adalah bagian dari wilayah KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
2. **Daerah Aliran Sungai (DAS)** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.

3. **Hutan** adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
4. **Inventarisasi Hutan** adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan dan lingkungannya secara lengkap.
5. **Izin Pemanfaatan Hutan** adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
6. **Izin Penggunaan Kawasan Hutan** adalah izin kegiatan dalam kawasan hutan yang diberikan oleh Menteri untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah status dan fungsi kawasan hutan.
7. **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. **Kawasan Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu.
9. **Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)** adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. **Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)** adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan Hutan Produksi.
11. **Kemitraan Kehutanan** adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau kesatuan pengelolaan hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
12. **Menteri** adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
13. **Pengurusan Hutan** adalah kegiatan penyelenggaraan meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan kehutanan, penelitian dan pengembangan, pendidikan

dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.

14. **Perencanaan Kehutanan** meliputi kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan.
15. **Pengelolaan Hutan** adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
16. **Pemanfaatan Hutan** adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
17. **Penggunaan Kawasan Hutan** merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
18. **Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam** adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
19. **Petak** adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama.
20. **Para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)** adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan hutan.
21. **Pemberdayaan Masyarakat Setempat** adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

22. **Perhutanan Sosial** adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
23. **Rencana Pengelolaan Hutan** adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
24. **Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang** adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP.
25. **Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek** adalah rencana pengelolaan hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/atau blok.
26. **Rehabilitasi Hutan dan Lahan** adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
27. **Reklamasi Hutan** adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
28. **Resort Pengelolaan Hutan** adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHP yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHP dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHP.
29. **Tata Hutan** adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

30. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)** adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. Pelaksana teknis dimaksudkan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. UPTD memiliki wilayah kerja di satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.


BAB . II

DESKRIPSI KAWASAN

2.1 Risalah Wilayah KPH Unit XIV Berau Utara

1. Kawasan

Kawasan KPHP Unit XIV Berau Utara terletak di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur secara geografis pada posisi antara 2° 1' 16,987" LU - 2° 36' 16,291" LU dan 116° 54' 35,204" BT - 118° 00' 32,777" BT, dengan luas 314.453 Ha didominasi fungsi kawasan hutan produksi. Berdasarkan administrasi pemerintahan areal KPHP Unit XIV Berau Utara berada pada Kabupaten Berau, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Segah, Secara rinci disajikan dalam Gambar 2.1 berikut :



Gambar 2. 1 Peta wilayah Kerja KPHP Unit XIV Berau Utara

Sumber : SK Menhut No. SK.674/Menhut-II/2011 dan SK. MENLHK No. SK.8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018

Untuk memperjelas pembagian wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara berdasarkan wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Berau sebagai berikut Tabel 2.1 :

Tabel 2. 1 Luas Kawan KPHP Unit XIV Berau Utara dalam Kecamatan

No.	Kecamatan	Provinsi	Luas (Km ²)	Luas dalam KPH (Ha)	Persentase (%)
1.	Gunung Tabur	Kaltim	1.256,93	126.992,55	40,16
2.	Pulau Derawan	Kaltim	514,75	51.474,69	16,28
3.	Segah	Kaltim	1.374,86	137.485,59	43,48
4.	Tanjung Palas Timur	Kaltara	1.375,61	245,31	0,08
	JUMLAH		3.16,98	316.198,14	100,00

Sumber : Hasil Analisis Peta, 2021, SK.MenLHK No. 6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

2. Luas

Luas Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara mengalami perubahan dan penyesuaian luasan, berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor SK.674/Menhut-II/2011 Tanggal 1 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur luas wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara yakni seluas 322.439 Ha, Kemudian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2019 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai dengan Tahun 2020 Luas Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara mengalami penyesuaian luasan 316.198,14 Ha, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Luas KPHP Unit XIV Berau Utara berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 674/Menhut-II/2011 dan SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.1/10/2021

No	Uraian	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Persen %
1	SK.674/Menhut-II/2011	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	133.149	41,29
		Hutan Produksi Tetap (HP)	189.290	58,71
Luas Keseluruhan			322.439	100
2.	SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021	Hutan Lindung (HL)	41,70	0,01
		Hutan Produksi Tetap (HP)	168.002,41	53,13
		Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK)	15.941,54	5,04
		Hutan Produksi Terbatas (HPT)	132.212,49	41,81
Luas Keseluruhan			316.198,14	100

Sumber: SK.674Menhut-II/2011 & SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021


3. Aksesibilitas Kawasan

Dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda menuju ke Kabupaten Berau yaitu Tanjung Redeb dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat selama \pm 12 Jam atau menggunakan pesawat terbang selama \pm 1 Jam. Dari Tanjung Redeb menuju ke Ibukota Kecamatan Gunung Tabur ditempuh menggunakan transportasi darat berjarak \pm 11,6 km dengan kondisi jalan beraspal. Sedangkan menuju Kecamatan Pulau Derawan menggunakan transportasi darat berjarak \pm 112 km dengan kondisi jalan beraspal dan dari jalan utama.

Adapun jarak dan waktu tempuh menuju ke KPHP Unit XIV Berau Utara adalah sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2. 3 Aksesibilitas Menuju KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Dari	Menuju	Jarak Tempuh (Km)	Waktu Tempuh (Jam/Me nit)	Fasilitas Transportasi tersedia
1	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Negara Balikpapan (Kaltim) Samarinda (Kaltim) 	Berau	± 540 Km	3 jam 1 jam 45 menit	Pesawat Udara, transit Balikpapan. Pesawat Udara Pesawat Udara, Jalan Darat
2	Ibu Kota Provinsi (Samarinda)	Berau	± 540 Km	45 Menit	Pesawat Udara, Jalan Darat
3	Ibu Kota Kabupaten Berau (Tanjung Redeb)	KPHP Unit XIV	± 30- 70 Km	1 s/d 3 Jam	Mobil, Motor


Gambar 2. 2 Peta Aksesibilitas pada Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara

4. Batas Kawasan

Batas-batas yang mengelilingi KPHP Unit XIV Berau Utara di wilayah Kabupaten Berau adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan batas wilayah bagian selatan

wilayah KPHP XII Berau Tengah. Batas kawasan KPHP Unit XIV Berau Utara disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Batas kawasan KPHP Unit XIV Berau Utara

No.	Arah	Batas	Keterangan
1.	Sebelah Timur	Laut Sulawesi	Laut Sulawesi
2.	Sebelah Selatan	KPHP Unit XII Berau Tengah	Kabupaten Berau
3.	Sebelah Barat	KPHP Unit XII Berau Barat	Kabupaten Berau
4.	Sebelah Utara	Kawasan Hutan	Kalimantan Utara

Sumber: Analisi Data Berau Utara Unit XV Tahun 2021

5. Sejarah Pengelolaan Wilayah

Pada wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara lebih $\pm 82,71$ % atau seluas 261.526,87 Ha dari luas wilayah 316.198.14 Ha merupakan areal yang dibebani Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) IUPHHK-HA/HT. Ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau pennebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Selanjutnya sejarah pembentukan KPHP Unit XIV Berau Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010: Pembangunan KPH merupakan Program Prioritas Pembangunan Nasional.
- 2) Berdasarkan surat Menteri Kehutanan No. 272/Menhut-VII/2010 perihal Percepatan Pembangunan KPH, Kementerian Kehutanan berkomitmen mendukung daerah–daerah yang berproses dalam pembangunan KPH dan memfasilitasi pembangunan KPH.

- 3) Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2010, dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan lindung dan produksi di daerah provinsi/kabupaten dibentuk KPHP dan KPHL.
- 4) Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Kalimantan Timur dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2012 tanggal 9 Januari 2012.
- 5) Kelembagaan UPTD KPHP Unit XII Berau Barat yang membawahi KPHP Unit XIV Berau Utara, KPHP Unit XIV Berau Utara dan KPHP Unit XVI Berau Pantai berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016.
- 6) Kelembagaan UPTD KPHP Unit XIV Berau Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 39 Tahun 2019 Tanggal 29 Mei 2019.

6. Tata Ruang Blok KPHP Unit XIV Berau Utara

Pembagian blok pada Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dalam Pembagian Blok dimana KPHP Unit XIV Berau Utara memperhatikan :

- 1) Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP);
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP);
- 3) Rencana Kerja PBPH/Persetujuan yang ada dalam wilayah KPH, yang diintegrasikan dengan Rencana Pengelolaan hutan;
- 4) program dan kebijakan nasional dan daerah; .
- 5) rencana kerja pemegang PBPH dan/atau persetujuan;
- 6) aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan setempat;
- 7) memuat semua aspek pengelolaan Hutan lestari

Berdasarkan fungsi Kawasan hutan pada KPHP Unit XIV Berau Utara, maka pembagian Blok diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Pembagian Blok Hutan Pada Wilayah KPH

Pembagian Blok Hutan	HL	HP	HPK	HPT	Grand Total
Blok Inti	41,70	-	-	-	41,70
Blok Pemanfaatan	-	162.761,06	15.941,54	131.876,19	310.578,78
Blok Perlindungan	-	5.241,35	-	336,30	5.577,65
Grand Total	41,70	168.002,41	15.941,54	132.212,49	316.198,14

Sumber : Analisis SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

a. Keberadaan Ijin Pada Wilayah KPH

Pada wilayah pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara terdapat 7 (tujuh) perijinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) Hutan Alam IUPHHK-HA dan 1 (satu) perijinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) Hutan Tanaman IUPHHK-HT, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 6 Keberadaan PHPB IUPHHK-HA & HT di dalam Blok Pemanfaatan

No.	IUPHHK-HA & HT	HP (Ha)	HPK (Ha)	HPT (Ha)	Luas dalam KPHP (Ha)	Luas dalam SK (Ha)
1.	PT Tanjung Redep Hutani (HT)	89.146,73	653,02	522,13	90.321,87	185.840
2.	PT. Inhutani I Unit Sambarata (HA)	3.884,71	14.321,54	76.885,45	95.091,69	106.020
3.	PT. Inhutani I Unit Segah Hulu (HA)	-	-	25.773,23	25.773,23	54.230
4.	PT. ITCI Kayan Hutani (HA)	-	-	3.162,39	3.162,39	218.317
5.	PT Puji Sampurna Raharja (HA)	14.340,13	-	305,51	14.645,64	14.605
6.	PT. Rizki Kacida Reana (HA)	5.414,91	-	22.927,93	28.342,84	55.150

7.	PT. Widya Artha Perdana (HA)	2.671,92	-	1.517,28	4.189,20	14.800
----	------------------------------	----------	---	----------	----------	--------

Sumber : Analisi data KPHP Unit XIV Berau Utara, Tahun 2021
SK. MENLHK No. SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Tabel 2. 7 Keberadaan PPKH di dalam Blok Pemanfaatan

No.	IPPKH	HL	HP	HPK	HPT	Total Luas dalam KPHP (Ha)
1.	PT. Artha Tunggal Mandiri	-	309,98	-	-	309,98
2.	PT. Berau Bara Energi	-	377,21	-	-	377,21
3.	PT. Berau Coal (Blok Sambarata)	-	1.580,31	-	-	1.580,31
4.	PT. Berau Coal	-	10,32	-	-	10,32
5.	PT. Berau Coal	-	914,07	-	-	914,07
6.	PT. Berau Jaya Energi	-	895,80	-	-	895,80
7.	PT. Nusantara Berau Coal	-	1.394,13	-	-	1.394,13
8.	PT. PLN	-	20,20	-	-	20,20
9.	PT. Mandiri Jaya Bara	-	440,45	-	-	440,45
10.	PT. Lati Tanjung Harapan	-	686,08	-	-	686,08

Sumber : Analisi data KPHP Unit XIV Berau Utara, Tahun 2021
SK. MENLHK No. SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Tabel 2. 8 Keberadaan Ijin Perhutanan Sosial dalam Blok Pemanfaatan

No.	Ijin Perhutanan Sosial	HL	HP	HPK	HPT	Total Luas dalam KPHP (Ha)	Total Luas dalam SK (Ha)
1.	LPHD Pegat Batumbuk (Hutan Desa)	-	11.146,36	-	-	11.146,36	11.180

Sumber : Analisi data KPHP Unit XIV Berau Utara, Tahun 2021
SK. MENLHK No. SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

b. Tata Ruang Blok KPHP Unit XIV Berau Utara

Arahan kegiatan pada masing-masing Blok berdasarkan tata ruang pemanfaatannya mengikuti peta arahan, pada Areal KPHP Unit XIV Berau Utara sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Arah Kegiatan pada Blok KPHP Unit XIV Berau Utara

No.	Nama Blok	Total (Ha)	Keterangan
1	Blok Inti	41,70	Arah Kegiatan Pemungutan HHBK
2	Blok Pemanfaatan	310.578,78	Arah Kegiatan untuk : 1. Perizinan Berusaha; dan 2. Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS)
3	Blok Perlindungan	5.577,65	Arah Kegiatan Pemungutan HHBK dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
	Total	316.198,14	

Sumber : Analisi data KPHP Unit XIV Berau Utara, Tahun 2021

7. Iklim

Kabupaten Berau secara geografis terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis, dengan ciri: memiliki curah hujan tinggi, sebaran hujan yang merata sepanjang tahun dan penyinaran matahari yang merata

sepanjang tahun sehingga temperatur yang tinggi sepanjang tahun. Menurut klasifikasi iklim Schmidt and Ferguson yang didasarkan pada data curah hujan bulanan periode Tahun 2010 – 2019 dari BMKG Bandara Kalimantan, Berau, tipe iklim dengan nilai Q sebesar 0,36 atau 35,94% termasuk dalam tipe iklim C ($0,333 \geq Q < 0,60$). Keadaan iklim dan vegetasi pada tipe iklim ini adalah daerah agak basah, hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau

Berdasarkan hasil pencatatan curah hujan Tahunan, distribusi hari hujan Tahunan, Temperatur Udara Tahunan dan kelembaban udara Tahunan dari BMKG Bandara Kalimantan, Untuk Kabupaten Berau Periode Tahun 2010 – 2019, dapat dilihat pada Tabel 2-10 rangkuman unsur-unsur iklim di Kabupaten Berau Periode 2010-2019 (wilayah kelola KPHP Unit XV Berau Utara).

Tabel 2. 10 Iklim di Kabupaten Berau Periode 2010 s/d 2019 - KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Tahun	Jumlah Curah Hujan (mm)	Distibusi Hari Hujan (hari)	Temperatur Udara (oC)	Kelembaban Udara Rata – Rata (%)
1	2010	1561,16	116	26,87	76,27
2	2011	1285,24	91	26,73	75,76
3	2012	1640,84	103	26,82	75,72
4	2013	1186,78	63	26,85	75,99
5	2014	948,1	47	26,90	75,15
6	2015	1147	81	27,00	75,17
7	2016	1660,22	105	27,24	75,72
8	2017	1371,6	97	27,12	75,44
9	2018	1131,4	68	26,98	75,21
10	2019	1790,5	51	26,74	75,58

Sumber : BMKG Bandara Kalimantan, Berau, 2020.

8. Geologi dan Tanah

Berdasarkan Peta jenis Tanah Provinsi Kalimantan Timur (Pusat Penelitian Tanah, Bogor) jenis tanah dalam wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara didominasi oleh jenis podsolik kandik, podsolik kromik, kombisol distrik, secara detail disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Jenis Tanah dalam Wilayah Kelola KPHP Unit XIV Berau Utara

No.	Jenis Tanah	Luas	
		Ha	%
1	Aluvial	38.096,97	12,05
2	Komplek Padsolik Merah Kuning Latosol & Litosol	161.238,96	50,99
3	Podsol Merah Kuning	116.854,95	36,96
4	Padsol	7,26	0,002
Jumlah		316.506	100

Sumber : Analisi data KPHP Unit XIV Berau Utara, Tahun 2021

Tanah merupakan media pertumbuhan pohon tanaman, merupakan faktor pertumbuhan pohon-tanaman karena dalam tanah tersedia unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Berkaitan dengan pertumbuhan pohon-tanaman, tanah juga merupakan salah satu unsur dari kualitas tapak (*site quality*) disamping faktor yang lain : kelerengan dan kondisi iklim. Dari uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa kondisi iklim di Kabupaten Berau sangat kondusif bagi pertumbuhan pohon-vegetasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keragaman jenis pohon penyusun tegakan di Kabupaten Berau juga lebih kaya jenis.

Indikator tentang peran atau pengaruh kualitas tanah (tingkat kesuburan) terhadap pertumbuhan vegetasi-tegakan hutan adalah besarnya riap tegakan hutan. Namun demikian saat ini belum tersedia data dan informasi yang cukup memadai tentang “besarnya riap” pohon/tegakan hutan alam produksi di Kalimantan dan Kabupaten Berau khususnya.

Batuan induk yang ada dalam areal KPHP Unit XIV Berau Utara disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Bantuan Induk dalam Wilayah Kelola KPHP Unit XIV Berau Utara

No.	Batuan Induk	Luas	
		Ha	%
1	Bahan aluvium kasar	653	0,21
2	Bahan alluvium halus dan kasar	6.636	2,11
3	Batu pasir	268.252	85,31
4	Bahan Organik	9.416	2,99
5	Bahan alluvium halus	29.493	9,38
Jumlah			100,00

Sumber : BPKH Wilayah IV Samarinda,2020

Dari tabel 2.12 dapat dilihat bahan penyusun batuan induk didalam Wilayah pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara, Batu pasir Yang mendominasi didalam Wilayah Pengelolaan KPHP Unut XIV Berau Utara sebanyak 85,31 %.


9. Kelerengan

Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara secara umum memiliki topografi yang datar dan landai. Adapun kondisi kelas lereng pada KPHP Unit XIV Berau Utara secara rinci disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2. 13 Kondisi Topografi KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Deskripsi	Luas	
		(Ha)	%
1	Agak Curam	125.122,77	39,57
2	Curam	608,70	0,19
3	Datar	87.640,64	27,72
4	Sangat Curam	101.550,11	32,12
5	Tubuh Air	1.275,91	0,40
	JUmlah	316.198,14	100

Sumber : Analisis data KPHP Unit XIV Berau Utara, Tahun 2021



Gambar 2. 3 Peta Kelereng pada wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara

10. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Peta Batas DAS Nasional tahun 2018 Areal KPHP Unit XIV Berau Utara berada di dalam DAS Berau dan DAS Kayan, sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Nama-nama DAS di Wilayah Kelolah KPHP Unit XIV Berau Utara

No.	DAS / SUB DAS	Luas	
		(Ha)	%
1	DAS BERAU	297.998	94,77
	Sub Das Berau Hilir	101.702	34,13
	Sub Das Segah	196.296	65,87
2	DAS Kayan	16.453	8,23
JUMLAH			100

Sumber : BPKH Wilayah IV Samarinda,2020

Dari tabel 2.14, DAS di dalam wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara di dominasi oleh DAS Berau dengan Luas \pm 297.998 ha. Dengan demikian kesalahan dalam pemanfaatan SDH tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian akan mengakibatkan rusaknya-merosotnya kualitas Sub-DAS dan selanjutnya akan berakibat timbulnya bencana alam (sebagai resiko lingkungan).

11. Lahan Kritis

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK : 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 Tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, terdapat 275.272 Ha Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur, sementara itu di Kabupaten Berau Terdapat 3.308,27 Ha lahan Kritis dan 11.715,51 Ha Lahan Sangat Kritis. Sebaran lahan kritis di wilayah kerja KPHP Unit XV Berau Utara disajikan dalam tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Kondisi Tingkat Kritis Lahan Pada KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Tingkat Kekritisian	Luas	
		Ha	%
1	Agak Kritis	141.974,60	44,90
2	Kritis	3.368,82	1,07
3	Potensial Kritis	92.114,11	29,13
4	Sangat Kritis	2.432,05	0,77
5	Tidak Kritis	76.309,67	24,13
Total		316.201,24	100

Sumber : Analisis Sk. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018


Dari Table 2.15, di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara terdapat lahan seluas 3.368,78 Ha dengan kategori Kritis dan 2.432,53 Ha kategori Lahan Sangat Kritis. Upaya mengatasi lahan yang kritis melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), juga dapat menurunkan erosi, sedimentasi, mencegah banjir dan longsor, meningkatkan keanekaragaman hayati serta meningkatkan penyerapan karbon

untuk

pengendalian

perubahan

iklim.



Gambar 2. 4 Peta Lahan Kritis pada wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara

2.2 Potensi Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara

1. Penutupan Vegetasi

Secara umum di Indonesia terdapat 4 tipe hutan yaitu Hutan Tropis Basah, Hutan Muson Basah, Hutan Muson Kering dan Hutan Savana. KPHP Unit XIV Berau Utara merupakan 2 tipe Hutan yaitu hutan hujan tropis dan hutan bakau. Tipe hutan hujan tropis terletak di sebelah Barat pada daratan pulau Kalimantan yang didominasi oleh pohon jenis *Dipterocarpa* seperti Meranti, Keruing, Mersawa, Kapur dan lain sebagainya. Sedangkan tipe hutan bakau terletak di Delta sungai Berau didominasi oleh pohon jenis bakauseperti *Rhizophora spp*, *Bruguiera spp* dan *Hertitiera spp*.

Berdasarkan peta hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang Tahun 2018 yang di update berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Satelit (spot 6-7 2019) Resolusi Tinggi, laporan Inventarisasi Hutan KPHP Unit XIV Berau Utara oleh BPKH Wilayah IV

Samarinda tahun 2020, untuk wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara didominasi oleh tutupan lahan hutan lahan kering sekunder seluas 202.849 Ha (64,51 %).


Adapun data penutupan lahan pada Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara disajikan pada table berikut :

Tabel 2. 16 Kondisi Penutupan Lahan di KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Penutupan Lahan	Fungsi Hutan				Jumlah	%
		HL	HP	HPK	HPT		
1	Belukar Rawa		5.337,64			5.337,64	1,69
2	Danau		1.364,30	99,90		1.464,20	0,46
3	Hutan Lahan Kering Primer	41,70	241,89		5.600,95	5.884,54	1,86
4	Hutan Lahan Kering Sekunder		66.756,01	12.298,93	123.504,97	202.562,70	64,06
	Hutan Mangrove Primer		815,55			815,55	0,26
5	Hutan Manhgrove Sekunder		10.756,01			10.756,01	3,40
6	HUtan Rawa Primer		2.277,77			2.277,77	0,72
7	Hutan Rawa Sekunder		3.016,66			3.016,66	0,95
8	Hutan Tanaman		17.190,34	85,56	25,83	17.301,73	5,47
9	Pemukiman		0,58			0,58	0.0002
10	Perkebunan		113,94	121,51	35,60	271,04	0,09
11	Pertambangan		2.746,97			2.746,97	0,87
11	Pertanian Lahan Kering		1.183,03			1.183,03	0,37
13	Pertanian Lahan Kering campur Semak		7.118,23	2.905,77	530,38	10.554,37	3,34
14	Rawa		177,39	23,49		200,88	0,06
15	Semak / Belukar		39.898,42	221,75	2.305,14	42.425,30	13,42
16	Tambak		7.314,40			7.314,40	2,31

17	Tanah Terbuka		1.690,51	184,64	209,63	2.084,77	0,66
Jumlah		41,70	168.002,41	15.941,54	132.212,49	316.198,14	100

Sumber Data : Analisi data KPHP Unit XIV Berau Utara, Tahun 2021



Gambar 2. 5 Peta Tutupan Lahan pada Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara

2. Potensi Tegakan

Dugaan potensi seluruh wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara merupakan penggabungan dari hasil pengukuran lapangan, data inventarisasi dari pemegang ijin dan hasil pendugaan menggunakan teknik interpretasi citra satelit yang di update dengan citra resolusi Tinggi spot 6 dan 7 liputan Tahun 2019. Kompilasi tersebut disajikan pada Tabel 2.17. Berikut :

Tabel 2. 17 Kompilasi Dugaan Potensi Rata-rata Per Hektar dan seluruh Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara

No.	Metode Pendugaan	Dibebani/Tidak Dibebani Ijin	Luas Populasi	Kelompok Jenis	Dugaan Potensi Per Hektar										Dugaan Potensi		
					20 - 29	30 - 39		40 - 49		50 Up		20 Up					
					N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	
I	Survey Lapangan	Tidak Dibebani Ijin	9.493,16	Meranti	55	16,00	36	24,71	22	27,20	21	73,89	133	141,80	1.265,755	1.345.113,34	
				Rimba Campuran	13	3,95	2	1,41	1	1,89	1	3,80	18	11,06	170.877	104.954,67	
				Kayu Lainnya	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	1,16	1	1,16	6.329	10.995,33	
Jumlah Dugaan Berdasarkan Survey Lapangan			9.493,16		67	19,95	38	26,12	24	29,09	23	78,85	152	154,01	1.442.960	1.462.063,34	
II	Data IHMB	PT. Inhutani I Unit Segah Hulu (IUPHHK-HA)	25.843	Meranti	53	17,98	9	6,79	8	11,19	13	55,54	83	91,44	2.143.418	2.363.083,92	
				Rimba Campuran	27	9,6	5	4,66	5	12,72	3	30,5	41	57,58	1.059.305	1.488.039,94	
				Kayu Indah	4	1,37	1	0,42	1	0,99	0	1,35	5	4,13	135.159	106.731,59	
				Kayu Di Lindungi	8	3,1	2	1,23	1	2,08	1	6,24	12	12,65	317.610	326.913,95	
		Jumlah Dugaan PT. Inhutani I Unit Segah Hulu				92	32,05	17	13,11	15	26,92	17	93,73	141,44	165,8	3.655.492	4.284.769,40
		PT. Inhutani I Unit Sambarata (IUPHHK-HA)	94.939	Meranti	46	22,36	13	13,73	10	19,58	13	67,48	83	123,15	7.858.101	11.691.737,85	
				Rimba Campuran	24	11,28	10	8,89	7	10,1	5	25,3	47	55,57	4.457.386	5.275.760,23	
				Kayu Indah	8	4,53	6	6,02	6	5,96	3	5,65	23	22,19	2.159.356	2.106.696,41	
				Lindung	3	2,49	4	3,23	2	3,28	8	11,89	18	20,89	1.731.687	1.983.275,71	
		Jumlah Dugaan				82	40,66	33	31,87	25	38,94	29	110,33	170,81	221,8	16.216.531	21.057.470,20
		PT. ITCI Kayan Hutani (IUPHHK-HA)	3.162	Meranti	1.200	464,89	1.201	464,96	684	2.445,56	394	1.901,04	3.479	5.276,45	11.000.598	16.684.134,90	
				Rimba Campuran	705	344,23	706	343,2	264	650,36	130	435,54	1.805	1.773,33	5.707.410	5.607.269,46	
				Kayu Indah	28	14,96	29	14,13	13	35,34	6	24,94	76	89,37	240.312	282,587,94	
Lindung	215			105,97	216	106,81	123	390,17	77	313,26	631	916,21	1.995.222	2.897.056,02			
Jumlah Dugaan PT. ITCI Kayan Hutani				2.148	930,05	2.152	929,1	1.084	3.521,43	607	2.674,78	5.991	8.055,36	18.943.542	25.471.048,32		
		PT. Widya Artha Perdana (IUPHHK-HA)	4.163	Meranti	53	17,86	8	6,30	20	43,61	16	36,44	98	104,21	407.599	433.826,23	
				Rimba Campuran	6	1,99	2	1,20	11	18,06	9	15,09	27	36,34	111.610	151.283,42	
				Kayu Indah	1	0,28	0	0,12	3	6,10	2	5,04	6	11,54	24.853	48.041,02	
				Lindung	1	0,38	0	0,24	1	2,10	1	1,70	3	4,33	13.488	18.025,79	
		Jumlah Dugaan PT. ITCI Kayan Hutani				61	20,51	10	7,86	35	69,78	28	58,27	134	156,42	557.551	651.176,46

Sumber Data : BPKH Wilayah IV Samarinda,2020

No.	Metode Pendugaan	Dibebani/Tidak Dibebani Ijin	Luas Populasi	Kelompok Jenis	Dugaan Potensi Per Hektar										Dugaan Potensi (20 cm up)		
					20 - 29		30 - 39		40 - 49		50 Up		20 Up				
					N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	
II	Data IHMB	PT. Puji Sempyrna Raharja (IUPHHK-HA)	14.605	Meranti	62	21,74	31	60,08	25	55,31	16	43,83	133	180,96	1.946.700	2.642.920,80	
				Rimba Campuran	22	8,23	10	20,67	7	18,90	5	15,58	44	63,38	640.283	925.664,90	
				Kayu Indah	1	0,39	1	1,50	1	1,44	1	1,14	3	4,47	42.647	65.284,35	
		Jumlah Dugaan PT. Puji Sempyrna Raharja			85	30,36	42	82,25	33	75,65	22	60,55	180	248,81	2.629.630	3.633.870,06	
		Jumlah Dugaan berdasarkan Data IHMB		142.712		2.467	1.053,63	2.253,48	1.064,19	1.193	3.732,72	703,95	2.997,66	6.617	8.848,19	42.002.746	55.098.334,43
III	Penafsiran Citra	PT. Rizki Kacida Reana	27.834	Meranti	11	258,03	20	699,6	6	262,1	10	576,9	47	1.796,63	1.308.198	50.007.399,42	
				Rimba Campuran	6	163,7	7	238,2	4	174,5	1	50,2	18	626,60	501.012	17.440.784,40	
				Kayu Indah	5	134,8	2	66,6			2	136	9	337,40	9.391.192	9.391.191,50	
				Lindung	1	27,3	1	35					2	62,30	55.668	1.734.058,20	
		Jml Dugaan berdasarkn Penafsiran Citra		27.834		23	583,83	30	1.039,4	10	436,6	13	763,1	76	2.822,93	11.256.070	78.573.433,62
		Jumlah Dugaan Seluruh Areal KPH	180.039,16		2.557	1.657,42	2.321	2.129,70	2.893	4.198,41	740	3.526,11	6.845	11.825,13	54.701.922	135.133.831,39	

Sumber Data : BPKH Wilayah IV Samarinda, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dugaan potensi berdasarkan hasil kompilasi data seluruh wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara adalah sebagai berikut :

- Dugaan potensi berdasarkan survei lapangan dengan populasi 9.493,16 ha dan kelas diameter ≥ 20 cm yaitu sebesar
 $V = 1.462.063,34 \text{ m}^3$ dan $N = 1.442.960 \text{ btg}$.
- Dugaan potensi berdasarkan IHMB dengan populasi 142.712 ha dan kelas diameter ≥ 20 cm yaitu sebesar
 $V = 55.098.334,43 \text{ m}^3$ dan $N = 42.002.892 \text{ btg}$



II-20

- Dugaan potensi berdasarkan penafsiran citra satelit (areal IUPHHK-HA/HTI yang tidak terdapat data IHMB) dengan populasi 27.834 ha dan kelas diameter ≥ 20 Dugaan potensi berdasarkan cm yaitu sebesar $V = 78.573.433,62 \text{ m}^3$ dan $N = 11.256.00 \text{ btg}$.

- Dugaan potensi berdasarkan kompilasi berdasarkan data seluruh wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara, kelas diameter ≥ 20 cm, yaitu sebesar $V = 135.133831,39 \text{ m}^3$ dan $N = 54.701.922$ btg.

Dugaan Potensi wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara yang bertutupan lahan hutan mangrove dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut :

Tabel 2. 18 Dugaan Potensi Tutupan Hutan Mangrove

No	Luas Populasi	Kelompok Jenis	Jumlah N dan Biomassa (kg)										Total Dugaan	
			10 – 19 Cm		20 – 29 cm		30 – 39 cm		40 CM up		10 cm up			
			N	BIO (kg)	N	BIO (kg)	N	BIO (kg)	N	BIO (kg)	N	BIO (kg)	N	BIO (kg)
1	202.849	Mangrove	73	5,58	31	8,59	35	21,45	38	67,51	177	103,13	35.904.273	20.919.467,29
Jumlah Dugaan Pada Hutan Mangrove			73	5,581	31	8,591	35	21,450	38	67,506	177	103,128	35.904.273	20.919.467,29

Sumber Data : BPKH Wilayah IV Samarinda,2020

Berdasarkan Tabel 2.18dugaan potensi pada tutupan hutan Mangrove adalah sebesar 20.919.467,29 ton carbon dengan jumlah $N = 35.904.273$ batang.

3. Potensi Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)

Wilayah areal KPHP Unit XIV Berau Utara memiliki potensi hasil hutan non kayu (HHBK) yang melimpah dan beragam , antara lain sebagai berikut :

a) Kulit Mangrove

Mangrove (*Rhizophora mucronata*) selain mempunyai nilai ekologis juga mempunyai nilai ekonomis, kulit mangrove mengandung senyawa tannin yang bisa diekstrak menjadi zat pewarna alami. Senyawa tannin berpotensi sebagai pewarna alami pada kain batik dan pewarna lainnya yang ramah lingkungan.



Gambar 2. 6 Kulit Mangrove Bahan Pewarna Alami

b) Udang Bapay

Udang Bapay atau udang kecil/rebon merupakan bahan baku utama pembuatan terasi. Setiap bulan terasi mentah (belum diolah) dari Kampung Pegat Betumbuk Kecamatan Pulau Derawan di kirim ke daerah Lombok (NTB) dengan kisaran 20 – 60 Ton tergantung pemesanan, melimpahnya bahan baku untuk pembuatan terasi dari udang rebon/bapay, karena potensi bahan baku yang cukup bagus dan melimpah di kampung Pegat Betumbuk .

Melimpah udang rebon/bapay bahan baku terasi karena di dukung kondisi hutan mangrove di kampung yang terjaga kelestariannya sehingga pakan untuk udang kecil/rebon/bapay tersedia melimpah dari hutan mangrove.



Gambar 2. 7 Proses Fermentasi Udang Bapay

c) Sirih Merah

Sirih Merah (*Piper crocatum*) yang merupakan tanaman obat yang berkhasiat sebagai obat mimisan, sariawan, luka bakar ringan, mata merah, gusi berdarah, bronchitis, maag, radang, darah tinggi, batuk, tumor, diabetes dan lain sebagainya.

Daun sirih merah mengandung flavonoid, senyawa pulevenolad, dan minyak atsiri. Hasil penelitian Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Kemenkes menemukan fakta sirih merah ternyata memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,6%.



Gambar 2. 8 Tumbuhan Obat Sirih Merah

d) Budidaya Sarang Burung Walet (SBW)

Kawasan Hutan mangrove di sekitar di Kampung Pegat betumbuk Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, menjadi lokasi potensial sebagai ekosistem untuk pengembangan budidaya rumah sarang burung walet (SBW) yang merupakan hutan mangrove, menyediakan pakan yang melimpah bagi burung walet, lokasi di yang pinggir laut menjadikan ekosistem yang di minati.

Dimasa krisis akibat pademi Covid 19 bisnis sarang burung walet tidak membuat ekspor sarang burung walet terhenti. Sarang burung walet termasuk komoditas andalan ekspor Indonesia ke Tiongkok, Menteri Perdagangan menyebut potensi ekspor sarang burung walet Indonesia bisa sampai ratusan triliun rupiah per tahun. Konon kabarnya 2.000 ton burung walet, 110 ton di antaranya sudah terakreditasi dan dijual langsung ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok).



Gambar 2. 9 Sarang Burung Walet Hasil Budidaya

Hasil budidaya Sarang rumah berwarna putih dan lebih bersih serta terdiri dari 85-95% air liur dengan harga yang tinggi sedangkan sarang gua biasanya berwarna hitam dan lebih kotor di mana 85% adalah bulu serta perbandingannya 1:5 lebih rendah berbanding dengan sarang rumah.

e) Anggrek

Pada wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara ditemukan beberapa jenis anggrek yang tumbuh pada batang-batang pohon mati.



Gambar 2. 10 Salah Satu Jenis Anggrek yang Dijumpai di KPHP Unit XIV Berau Utara

f) Pasak Bumi

Pasak bumi (*Eurycoma longifolia* Jack) memiliki beberapa nama lokal antara lain: penaar pahit, bedara pahit, bedara putih, tongkat ali, lempung pahit, payung ali, tongkat baginda, muntah bumi, petala bumi, akar jangat seining, tungke ali, pasak bumi (Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan), dan *tung saw* (Thailand). Pasak bumi umumnya berbentuk semak, atau pohon kecil yang pohonnya mencapai 10 meter, namun ada juga yang tingginya lebih dari

15 meter. Adapun khasiat dari pasak bumi yaitu dapat menyembuhkan kanker payudara, mencegah terjadinya kanker darah atau leukimia, mengatasi penyakit malaria, meningkatkan imunitas seseorang yang sedang sakit, memperbaiki gairah dan meningkatkan vitalitas pria, melindungi jaringan hati termasuk pembukuh darah disekitarnya, memulihkan tubuh yang diserang kelelahan akibat aktifitas rutin kerja, mengendalikan pergerakan virus hepatitis dan masih banyak khasiat lainnya.



Gambar 2. 11 Tumbuhan Pasak Bumi

g) Akar Kuning

Tanaman akar kuning adalah tanaman berkayu merambat yang sering kita jumpai berada disekitar kita. Tanaman akar kuning ini biasanya dapat kita temui di tepi hutan, dekat sungai dan daerah yang berkapur. Nama latin tanaman akar kuning adalah *Arcangelisia Flava* Merr. Sedangkan dalam bahasa Inggris tanaman akar kuning memiliki nama Yellow Fruited Moonseed. Menurut sejarah asalnya tanaman akar kuning ini berasal dari China. Persebaran tanaman akar kuning dari daerah Hainan (China), Indo-China, selatan semenanjung Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Maluku utara ke New Guinea. Ciri-ciri tanaman akar kuning ini memiliki daun yang berbentuk bulat berwarna hijau dan juga tanaman ini merambat pada tumbuhan lain. Fungsi dan kegunaan tanaman akar kuning bagi sebagian masyarakat bijinya digunakan untuk racun ikan. Namun yang jarang kita tahu ternyata tanaman obat akar kuning ini dapat digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit yang ada ditubuh.



Gambar 2. 12 Tumbuhan Akar Kuning

h) Rotan

Rotan merupakan hasil hutan bukan kayu yang cukup banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, setidaknya ditemui 9 jenis rotan yang ditemui pada Areal KPHP Unit XIV Berau Utara pada saat pengukuran dilapangan. Adapun hasil pengukuran rotan disajikan sebagaimana Tabel 2.19. berikut.

Tabel 2. 19 Rata-rata Jumlah Batang Rotan Per Hektar

No	Nama Daerah Rotan	Nama Ilmiah Rotan	Jumlah rumpun/Ha
1	Rotan Paku	<i>Calamus serawakensis</i>	5
2	Rotan Danan	<i>Korthalsia rigida</i>	7
3	Rotan Kotok	<i>Daemoneorops sparsiflora</i>	20
4	Rotan Merah	<i>Koerhalsia echinomerta</i>	8
5	Rotan Nilon	<i>Calamus javensis</i>	7
6	Rotan Pulut	<i>Calamus sp</i>	40
7	Rotan Segah	<i>Calamus caesius</i>	4
8	Rotan Semambo	<i>Calamus scipionum</i>	7
Jumlah			98
1	Rotan Paku	<i>Calamus serawakensis</i>	9
2	Rotan Danan	<i>Korthalsia rigida</i>	75
3	Rotan Kotok	<i>Daemoneorops sparsiflora</i>	31
4	Rotan Manau	<i>Calamus manau</i>	24

5	Rotan Merah	<i>Koerhalsia echinomerta</i>	23
6	Rotan Nilon	<i>Calamus javensis</i>	10
7	Rotan Pulut	<i>Calamus sp</i>	29
8	Rotan Segah	<i>Calamus caesius</i>	80
9	Rotan Semambo	<i>Calamus scipionum</i>	15
Jumlah			296

Sumber Data : BPKH Wilayah IV Samarinda,2020

I. Flora dan Fauna

Pada Plot di KPHP Unit XIV Berau Utara setidaknya dijumpai lebih dari 56 species tumbuhan penyusun tegakan hutan. Selain itu juga ditemukan jenis bambu dan rotan antara lain Rotan Segah. Berikut Tabel 2.20 yang menyajikan nama lokal dan nama latin dari spesies tumbuhan yang ditemui pada KPHP Unit XIV Berau Utara

Tabel 2. 20 Fauna Pada KPHP Unit XIV Berau Utara Berdasarkan Jenis Pohon

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah
1	Cempedak	<i>Arthocarpus, Spp</i>
2	Darah-darah	<i>Myristica Sp</i>
3	Bengkirai	<i>Shorea laevis;</i>
4	Jambu-jambu	<i>Syzgium Spp</i>
5	Meranti merah	<i>Shorea Spp</i>
6	Meranti putih	<i>Shorea Spp</i>
7	Meranti kuning	<i>Shorea Spp</i>
8	Meranti	<i>Shorea Spp</i>
9	Kapul	<i>Bacaurea sp</i>
10	Kapur	<i>Dryobalanops spp</i>
11	Nyatoh	<i>Palaquium, Sp</i>
12	Resak	<i>Vatica, Sp</i>
13	Rengas	<i>Gluta Renghas</i>
14	Berus	<i>Bruguiera Hainesii</i>
15	Buta-buta	<i>Excoecaria Agallocha</i>
16	Dungu	<i>Heritiera Globosa</i>
17	Bayur laut	<i>Heritiera Littoralis</i>
18	Bakau	<i>Rhizophora Apiculata</i>
19	Siri	<i>Xylocarpus Mekongensis</i>
20	Kempas	<i>Koompassia malaccensis Maing</i>

21	Nyirih Batu	<i>Xylocarpus Moluccensis</i>
22	Nyirih	<i>Xylocarpus Rumphii</i>
23	Keruing	<i>Dipterocarpus spp</i>
24	Medang	<i>Litsea, Sp</i>

Sumber Data : BPKH Wilayah IV Samarinda,2020

Berdasarkan pengamatan di lapangan serta wawancara dengan masyarakat, fauna/satwa yang masih dapat di jumpai disekitar wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2. 21 Fauna di KPHP Unit XIV Berau Utara berdasarkan Observasi Lapangan dan Informasi dari Masyarakat Sekitar

Nama	Nama Ilmiah	Status	Keterangan
Babi hutan	<i>Sus barbatus</i>	Tidak dilindungi	Jejak kaki dan Kubangan babi
Rusa Sambar	<i>Cervus Unicolor</i>	Dilindungi	Jejak kaki dan Kotoran
Buaya Muara	<i>Crocodylus Porosus</i>	Tidak dilindungi	Penampakan langsung
Beruang Madu	<i>Helarctos malayanus</i>	Dilindungi	Ditemukan bekas cakar pada pohon
Burung Rangkok	<i>Buceros Sp</i>	Dilindungi	Penampakan Langsung
Burung Gagak	<i>Corvus, sp</i>	Tidak dilindungi	Penampakan langsung
Macan Dahan	<i>Neofelis sp</i>	Dilindungi	Informasi Masyarakat
Monyet Ekor Panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	Tidak dilindungi	Informasi Masyarakat
Biawak	<i>Varanus Salvator</i>	Tidak dilindungi	Penampakan langsung
Tupai	<i>Tupaia</i>	Tidak dilindungi	Penampakan langsung

Sumber Data : BPKH Wilayah IV Samarinda,2020

Berdasarkan data dari pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan adapun fauna yang ada disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2. 22 Fauna di KPHP Unit XIV Berau Utara berdasarkan Data Pemegang Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Nama Daerah	Nama Ilmiah	Status
A. Mamalia			
1	Pelanduk	<i>Tragulus javanicus</i>	Tidak dilindungi
2	Tupai	<i>Tupaia Dorsalis</i>	Tidak dilindungi
3	Babi Hutan	<i>Sus barbatus</i>	Tidak dilindungi
4	Beruang Madu	<i>Helarctos malayanus</i>	Tidak dilindungi
5	Kera	<i>Macaca Fascicularis</i>	Tidak dilindungi
6	Rusa Sambar	<i>Cervus Unicolor</i>	Tidak dilindungi
7	Biawak	<i>Varanus Sp</i>	Tidak dilindungi
8	Ular Air	<i>Enhydris enhydris</i>	Tidak dilindungi
9	Katak tanah	<i>Bufo Melnoctictus</i>	Tidak dilindungi
B. Kelompok Aves			
1	Punai	<i>Treton Vernans</i>	Tidak dilindungi
2	Cerocok	<i>Pynonotus Gioavier</i>	Tidak dilindungi
3	Pipit	<i>Lochura Fuscans</i>	Tidak dilindungi
4	Layang-layang batu	<i>Hirundo Sp</i>	Tidak dilindungi
5	Ciut	<i>Copsychus Malabaricus</i>	Tidak dilindungi
6	Jalak	<i>Sturnus Contra</i>	Tidak dilindungi
7	Tekukur	<i>Streptopelia Chinensis</i>	Tidak dilindungi
8	Bubut	<i>Centropus Bengalensis</i>	Tidak dilindungi
9	Kacer	<i>Copsychus Saularis</i>	Tidak dilindungi
10	Murai	<i>Pyconoutus Atriceps</i>	Tidak dilindungi
11	Pelatuk	<i>Mulleripicus Pulverulentus</i>	Tidak dilindungi

12	Sikatan	<i>Muscicapasibirica</i>	Tidak dilindungi
13	Tiung	<i>Gracula Religiosa</i>	Dilindungi
14	Kutilang	<i>Pyconotus Aurigaster</i>	Tidak dilindungi
C. Kelompok Insekta			
1	Kupu-kupu	Eurema Sp	Tidak dilindungi
2	Belalang	Locusta Sp	Tidak dilindungi
3	Capung	Gompus Exilis	Tidak dilindungi

Sumber Data : BPKH Wilayah IV Samarinda,2020

J. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Adapun jasa lingkungan yang memiliki potensi yaitu :

a) Ekowisata Kawasan Hutan mangrove

Kawasan Hutan Mangrove di Kampung Pegat Betumbuk Kecamatan Pulau Derawan, menyimpan peluang yang besar untuk dapat dikembangkan sebagai Ekowisata karena letak kampung yang menghadap laut serta potensi alam yang besar untuk pengembangan jasa lingkungan (jasling) antara lain berupa susur hutan mangrove, pemancingan, kuliner, tambak ramah lingkungan, dll.

b) Ekowisata Hutan Daratan

Pengembangan Jasa Lingkungan dengan memanfaatkan Kelestarian Hutan yang terjaga, menawarkan potensi ekowisata yang beragam untuk bisa di Kembangkan misalnya membuat *Track Forest*, Wisata Hirup Oksigen Segar, Lokasi Camping di tengah Hutan, Outbond berbasiskan Kelestarian, kegiatan ini bisa di lakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani Ijin Pemanfaatan HA/HTI di daerahan Kampung Kasai Kecamatan Kepulauan Derawan terdapat Kawasan hutan sekunder dengan penutupan tajuk diatas \pm 80 %, sehingga potensi untuk di Kembangan sebagai obyek jasa lingkungan.

Ekowisata pada Kawasan hutan di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara bisa menjadi alternatif atau rangkaian tujuan wisata berbasis pantai dan laut seperti wisata Pantai ke Pulau Derawan dan Pulau Maratuan

2.3 Sosial Budaya Masyarakat di Wilayah Unit XIV KPHP Berau Utara

Secara administrasi Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara berada di 3 Kecamatan, 20 Kampung, nama kecamatan dan kampung tersebut dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut:

Tabel 2. 23 Wilayah Administrasi Pemerintahan KPHP Unit XIV Berau Utara

No.	Kecamatan	Nama Kampung
1.	Gunung Tabur	10 Kampung (Tasuk, Birang, Gunung Tabur, Meluang, Samburakat, Sambakungan, Merancang Ulu, Melati, Merancang Ilir, Pulau Besing dan Batu-batu)
2.	Pulau Derawan	5 Kampung (Pegat Betumbuk, Teluk Semanting, Tanjung Batu, Pulau Derawan dan Kasai)
3.	Segah	13 kampung (Gunung Sari, Harapan Jaya, Pandan Sari, Bukit Makmur, Punan Malinau, Long Ayan, Long Ayap, Long Laay, Punan Mahakam, Punan Segah, Tepian Buah, Sindung Indah, Batu Rajang)
Total 3 Kecamatan		

Sumber : Analisis Database KPHP Unit XIV Berau Utara

A. Kependudukan

Umumnya desa-desa di Kalimantan Timur, dan hal serupa juga terjadi di Kabupaten Berau, desa-desa masih banyak yang bercirikan, antara lain (1). Masih banyak desa yang belum definitif di Kabupaten (hanya bersifat dusun); (2). Batas desa di lapangan juga tidak keseluruhannya jelas atau telah tersepakati dengan desa/kampung tetangganya; dan (3). Banyak penduduk yang tidak tercatat secara administrasi di desa, sehingga menyebabkan perihal kependudukan terkadang

tidak tersedia data yang rinci. Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan desa yang ada di wilayah KPHP Berau Utara tersaji dalam Tabel 2.24 berikut ini :

Tabel 2. 24 Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Wilayah KPHP Berau Utara

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)		Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%)	Luas Kecamatan (Km ²)
	2010	2020	2010-2020	
Pulau Derawan	9.229	11.341	2,98	3.858,96
Gunung Tabur	14,958	25.012	5,28	1.963,32
Segah	8.065	14.368	5.34	5.196,18

Sumber : BPS, Berau Dalam Angka 2021

Berdasarkan data yang disajikan di atas, terlihat bahwa secara umum wilayah KPHP Berau Utara relatif lengang atau tidak mengalami tekanan penduduk yang tinggi. Meskipun demikian pada wilayah-wilayah di sekitar pemukiman dipertimbangkan penting untuk tetap mendapatkan perhatian, karena pada umumnya segala aktivitas ekonomi penduduk terkonsentrasi pada daerah-daerah dekat pemukiman. Begitu juga tekanan populasi tidak terlihat sebagai penyebab utama dari kerentanan.

B. Tingkat Pendidikan

Dalam kaitannya dengan pengelolaan KPHP Berau Utara kedepan, tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor penting terhadap pemahaman tentang peran hutan dan kehutanan dalam hidup dan kehidupannya ke depan. Juga berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPH. Dalam hal pendidikan terdapat 2 (dua) faktor utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu sejauh mana pendidikan telah menjadi kebutuhan masyarakat, dan seberapa besar peran pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat.

Dari data statistik terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang jauh dari ibukota dapat dinyatakan masih rendah. Tabel 2.25 berikut memberikan penjelasan tentang tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan dalam wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara yang sebagian besar masih didominasi oleh tingkat pendidikan SD.

Tabel 2. 25 Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara

No.	Kecamatan	Tk.Pddk	Jmlh.Sklh.	Jmlh.Guru	Jmlh. Murid
1.	Pulau Derawan	TK	3	18	133
		SD	6	100	1.741
		SLTP	4	42	563
		SLTA/SMK	1	16	384
Jumlah			14	176	2.821
2.	Gunung Tabur	TK	12		
		SD	16	189	3.274
		SLTP	4	69	1.122
		SLTA/SMK	2	56	886
Jumlah			34	314	5.282
3.	Segah	TK	3		
		SD	12	147	1.723
		SLTP	3	56	528
		SLTA/SMK	1	21	247
Jumlah			19	224	2.498

Sumber : BPS Berau 2021

Dari Tabel 2.25 di atas ternyata sebagian besar (>70%) warga yang bersekolah yang bermukim di sekitar wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara masih rendah, di dominasi sampati tingkat Sekolah dasar.

A. Mata pencaharian :

Data dari Kantor Statistik besar masyarakat (terutama di daerah pedesaan) memiliki sumber mata pencaharian pertanian, terutama pertanian lahan kering (perladangan lahan kering). Dalam perkembangan berikutnya usaha perkebunan juga menunjukkan peningkatan Untuk mendapatkan gambaran tentang sumber mata pencaharian masyarakat disekitar wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara utamanya pertanian pangan, Tabel 2.26 berikut menyajikan produktivitas tanaman pangan masyarakat dalam wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara.

Tabel 2. 26 Luas Panen, Panen Padi dan Palawija di wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara.

No.	Kecamatan	Padi sawah (ton)	Padi Ladang (ton)	Jagung (ton)	Kacang Tanah (ton)
1.	Gunung Tabur	503.8	862	311,5	-
2.	Pulau Derawan	-	20	62	-
3.	Segah	144,6	942	575	4

Sumber : BPS Berau Dalam Angka 2021

Tabel 2. 27 Luas Panen, Produksi sawit, lada dan kopi di wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara.

No.	Kecamatan	Kelapa sawit (Ha)	Produksi Sawit (ton)	Lada (Ha)	Produksi Lada (ton)	Kopi (Ha)	Produksi Kopi (ton)
1.	Gunung Tabur	7.209	172.210,65	676	240,8	7	2,59
2.	Pulau Derawan	8.443,9	122.451,45	109	91,1	-	-
3.	Segah	37.221,98	634.326,35	33	0,83	-	-

Sumber : BPS Berau Dalam Angka 2021

Tabel 2.27 di atas menjelaskan bahwa lahan kering masih merupakan bagian penting sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di 3 (tiga) kecamatan dalam wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara. Secara lebih spesifik mata pencarian pada kampung-kampung yang ada di Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara dapat tergambarkan pada beberapa kampung dalam Tabel 2-16 sebagai berikut :

Tabel 2. 28 Mata Pencarian Pada Kecamatan Yang Ada Di Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Kecamatan/ Kampung	Suku dominan	Mata Pencarian
a.	<i>Kecamatan Gunung Tabur</i>		
1.	Tasuk	Berau	Petani, karyawan swasta, nelayan
2.	Birang	Berau	Petani, karyawan swasta, nelayan
3.	Gunung Tabur	Berau	PNS, Petani, karyawan swasta, nelayan
4.	Maluang	Berau	Nelayan, karyawan swasta, petani
5.	Samburakat	Berau	Petani, karyawan swasta, Dokter, Perawat, Bidan dan Dukun Terlatih
6.	Sambakungan	Berau	Petani, karyawan swasta, nelayan
7.	Merancang Ulu	Berau, Bugis	Petani, karyawan swasta, nelayan
8.	Melati Jaya	Berau, Bugis	Petani, karyawan swasta, nelayan

No	Kecamatan/ Kampung	Suku dominan	Mata Pencarian
9.	Merancang Ilir	Berau, Bugis	Petani, karyawan swasta, nelayan
10.	Pulau Besing	Berau, Bugis	Petani, karyawan swasta, nelayan
11.	Batu-Batu	Berau, Bugis	Petani, PNS, karyawan swasta, nelayan, Wiraswasta
b.	<i>Kecamatan Pulau Derawan</i>		
1.	Pegat	Berau, Bugis	karyawan swasta, Memungut hasil hutan, Nelayan
2.	Teluk Semanting	Berau, Bugis	karyawan swasta, Memungut hasil hutan, Nelayan, Pekebun, Guru Paud, Petani tambak, PNS, Wiraswasta, Dukun Terlatih, Bidan
3.	Pegat Batumbuk	Berau, Bugis	Petambak, karyawan swasta, Memungut hasil hutan, nelayan, Dokter, Bidan, Perawat, Dukun Terlatih, Bidan
3.	Tanjung Batu	Berau	PNS, petani, karyawan swasta, Memungut hasil hutan, nelayan, Pedaagang, Peternak, Bidan, Perawat, TNI/POLRI, Guru, Tukang Kayu/Batu, Wiraswasta, Sopir, Bidan
4.	Kasai	Berau, Bugis	Petani, karyawan swasta, Memungut hasil hutan, nelayan, Dokter, Mantri, Dukun Terlatih, Bidan
5.	Pulau Derawan	Berau, Bugis	karyawan swasta, nelayan
c.	<i>Kecamatan Segah</i>		
1	Harapan Jaya	Bugis, Jawa, Berau	PNS, petani, karyawan swasta, Memungut hasil Hutan
2	Gunung Sari	Bugis, Jawa, Berau	PNS, petani, karyawan swasta, Memungut hasil Hutan
3	Punan Malinau	Bugis, Jawa, Berau	PNS, petani, karyawan swasta, Memungut hasil Hutan
4	Long Ayan	Dayak	Petani, karyawan swasta, Guru, Pemungut Hasil Hutan
5	Long Ayap	Dayak	Petani, karyawan swasta, Guru,

No	Kecamatan/ Kampung	Suku dominan	Mata Pencarian
			pemungut Hasil Hutan

Sumber : Analisis berbagai data survei, BPS 2020

Berdasarkan Tabel 2.28 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada tiga ketergantungan masyarakat dengan Sumber daya alam yang ada pada wilayah KPHP Berau Utara , yaitu :

1) Ketergantungan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari

Bentuk pemanfaatan SDA hutan dan sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan; Pangan seperti ikan, binatang buruan, buah, sayur; Papan/sandang seperti kayu, rotan. Pemanfaatan sumber daya alam sungai merupakan sumber pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari yang penting, istimewa bagi kampung-kampung di bagian hulu.

2) Ketergantungan untuk memperoleh pendapatan (uang tunai)

Bentuk Pemanfaatan untuk memperoleh pendapatan (uang tunai); gaharu, sarang burung walet, emas, madu. Pemanfaatan SDA sungai dan hutan untuk memperoleh pendapatan/uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat di wilayah DAS Kelay dan Segah masih sangat tinggi dan menjadi pilihan utama.

3) Ketergantungan terhadap fungsi Lahan dan sungai untuk sarana dan prasarana

pemanfaatan SDA berdasarkan fungsinya: sungai sebagai sarana transportasi; lahan untuk pemukiman, pertanian/perkebunan dan hutan sebagai daerah tangkapan air. Untuk lahan perkebunan dalam pengembangannya mulai diperkenalkan tanaman produksi seperti coklat dengan teknik budi daya yang tepat. Untuk sungai dalam fungsinya sebagai sebagai jalur transportasi baik sebagai sarana penghubung antar kampung dalam membangun komunikasi dengan menggunakan perahu ketinting atau *speed* juga merupakan sumber pendapatan melalui pelayanan jasa transportasi.

4) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya masalah kesehatan merupakan bagian penting program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya upaya pelayanan kesehatan yang telah

dilakukan oleh Pemda. Kabupaten Berau berupa pembangunan fasilitas kesehatan terus ditingkatkan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang fasilitas dasar pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Puskemas Pembantu) yang tersedia di kecamatan dalam wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara, Tabel 2.29 menyajikan ketersediaan fasilitas tersebut.

Tabel 2. 29 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Masyarakat Dalam Wilayah Kelola KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Kecamatan	RS	PKS-Indk	PKS-Pmbt	Apotik	Toko Obat
1.	Gunung Tabur	-	2	11	2	-
2.	Pulau Derawan	-	2	-	2	-
3.	Segah	-	5	3	2	-
Jumlah		-	9	14	6	-

Sumber : BPS Berau 2016

Data tersebut dalam Tabel 2.29 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan dalam kecamatan dalam wilayah kelola KPHP Unit XIV Berau Utara masih relatif terbatas. (berupa Puskemas Pembantu).

2.4 Data Informasi PBPH IUPHHK-HA dan HT, PPKH, Perhutanan Sosial di Wilayah di KPHP Unit XIV Berau Utara

Kawasan hutan di Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara Seluas 272.673,22 (86,23 %) dari luas total wilayah Kawasan hutan KPHP Unit XIV Berau Utara telah dibebani Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PHPB) yang terdiri dari 6 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), 1 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK- HT) dan 1 ijin Perhutanan Sosial berupa Hutan Desa serta terdapat 9 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) diluar kegiatan Kehutanan berupa Tambang dan PLN. Secara lebih rinci sebagaimana berikut :

Tabel 2. 30 Daftar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Hutan Tanaman di KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Ijin Pemanfaatan	No SK	Tanggal SK	Aktif / Tidak	Luas pada KPHP (Ha)
I	IUPHHK-HA				
1	PT. Inhutani I Unit Sambarata	SK.195/Menhut-II/2006	01 Juni 2006	Aktif	95.091,69
2	PT. Inhutani I Unit Segah Hulu	SK.44/Menhut-II/2006	02 Maret 2006	Aktif	25.773,23
3	PT. ITCI Kayan Hutani	SK.160/Menhut-II/2005	7 Juni 2005	Aktif	3.162,39
4	PT Puji Sampurna Raharja	SK.401/Menlhk/H PL.0/6/2019	25 Juni 2019	Aktif	14.645,64
5	PT. Rizki Kacida Reana	SK.60/Menhut-II/2009	16 Februari 2009	Aktif	28.342,84
6	PT. Widya Artha Perdana	SK.439/Menhut-II/2006	07 September 2006	Aktif	4.189,20
Jumlah I					171.204,99
II	IUPHHK-HT				
1	PT. Tanjung Redeb Hutani	2255/Menlhk-PHPL/ UHP/HPL-1/4/2017	17 April 2017	Aktif	90.321,87
Jumlah II					90.321,87
Jumlah I dan II					261.526,87

Sumber Data : Analisis Data Perijinan Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Tabel 2. 31 Daftar Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	No SK	Tanggal SK	Tanggal Berakhir	Luas pada KPHP	Ket.
1.	PT. Berau Coal (Blok Sambarata)	SK.1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017	05 April 207	26 April 2025	1.580,31	(IUP)

2.	PT. Berau Coal	SK.162/Menhut-II/2011	31 Maret 2011	25 April 2025	914,07	(PKP2B)
3.	PT. Berau Jaya Energi	SK.238/Menhut-II/2014	18 Maret 2021	18 Maret 2021	895,80	Tambahan Batubara
4.	PT. Berau Bara Energi	110/1/IPPKH/PMDN/2017	25 September 2017	07 April 2030	377,21	Tambahan Batubara
5.	PT. Lati Tanjung Harapan	SK.748/Menhut-II/2012	21 Desember 2012	21 Desember 2017	686,08	Tambahan Batubara
6.	PT. Nusantara Berau Coal	SK.439/Menhut-II/2013	19 Juni 2013	19 Juni 2025	1.394,13	Tambahan Batubara
7.	PT. Mandiri Jaya Bara	SK.905/Menhut-II/2013	16 Desember 2013	16 Desember 2019	440,45	Tambahan Batubara
8.	PT. PLN	73/1/IPPKH/PMDN/2017	18 Juli 2017	27 September 2046	20,20	Non Tambahan
9.	PT. Artha Tunggal Mandiri	61/1/IPPKH/PMDN/2017	03 Juli 2017	01 Juni 2020	309,98	Tambahan Batubara

Sumber Data : Analisis Digital Kompilasi Data IPPKH, 2020

Tabel 2. 32 Daftar Ijin Perhutanan Sosial di KPHP Unit XIV Berau Utara

No.	Ijin Perhutanan Sosial	No SK	Tanggal SK	Total Luas dalam KPHP (Ha)	Total Luas dalam SK (Ha)
1.	LPHD Pegat Batumbuk (Hutan Dssa)	SK.7992/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018	Nopember 2018	11.146,36	11.180

Sumber Data : Analisis Data Perijinan Provinsi Kalimantan Timur, 2020

2.5 Kondisi KPHP Unit XIV Berau Utara dalam Prespektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 pada Pasal 6 ayat 5 tentang Strategi peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan disebutkan dengan :

- Mendukung pemanfaatan hasil hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari;
- Membantu mengembangkan sistem pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Lindung (KPHP/L);
- Mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- Membantu mengembangkan Hutan Kemasyarakatan(HKM), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) guna meningkatkan produksi lokal;
- Membantu mengembangkan potensi pengelolaan jasa lingkungan.

KPHP Unit XIV Berau Utara sebagai institusi pengelola hutan tingkat tapak, mempunyai peranan penting untuk memastikan terpeliharanya kawasan hutan sesuai fungsinya, termanaftakannya fungsi kawasan budidaya secara berkelanjutan, dan terjaganya kawasan strategis provinsi yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan tugas fungsinya dalam menyelenggarakan kegiatan tata hutan, rehabilitasi dan reklamasi

hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Kegiatan pengelolaan hutan tersebut dikemas dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, untuk menuju pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari berlandaskan sinergitas basis ekologi, ekonomi dan sosial.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan KPH, RTRW merupakan dasar penetapan wilayah kelola KPHP/L di daerah, sebagai bentuk peran Pemerintah Daerah (Pemprov-Pemkab) sebagaimana telah diperankan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Oleh karenanya dalam perspektif Tata Ruang Wilayah, keberadaan KPHP Unit XIV Berau Utara sebagai organisasi pengelolaan sumberdaya hutan ditingkat tapak yang dibangun berdasarkan komitmen Pemerintah Daerah dan bersifat spesifik lokal, mempunyai posisi strategis karena :

- a. Keberadaan organisasi KPHP tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan akses masyarakat terhadap hutan dan lahan sebagai bagian dari proses perencanaan Tata Ruang Wilayah di daerah.
- b. Sebagai organisasi tingkat tapak, keberadaan organisasi KPHP tersebut diharapkan mampu mengenali secara detail potensi dan masalah-kendala dalam pengelolaan-pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan di wilayahnya. Hal demikian akan merupakan kondisi-prakondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan resolusi konflik. Dengan demikian proses Tata Ruang Wilayah dapat dilaksanakan pada kondisi dan situasi yang bersih dari konflik.
- c. Sebagai organisasi tingkat tapak, keberadaan organisasi KPHP tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi rutin dan intens dengan masyarakat-para pihak setempat, sehingga mampu menggali potensi sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian proses RTRW dapat diselenggarakan berdasarkan aspirasi para pemangku kepentingan (partisipatif).
- d. Keberadaan organisasi KPHP tersebut diharapkan dapat berperan sebagai jembatan komunikasi dan mediasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan lokal (sebagai

salah satu fungsi KPH). Dengan demikian keberadaan organisasi KPH dapat berperan mendorong terselenggaranya proses RTRW yang lebih aspiratif-obyektif dan rasional.

Dengan ditetapkannya KPHP Unit XIV Berau Utara diharapkan dapat berperan kedepan sebagai instrumen dan bagian dari proses penyelenggaraan RTRW yang lebih transparan, aspiratif dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan hasil proses RTRW tersebut sebagai dokumen legal, mendapatkan akseptabilitas dan aplikabilitas secara lebih luas. Lebih lanjut, produk RTRW tersebut dapat dipergunakan sebagai “dasar dan panduan” dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pemanfaatan SDA berkelanjutan di Kabupaten Berau ke depan.

I . Perspektif Pembangunan Daerah

Dalam era otonomi daerah (desentralisasi), Kabupaten Berau yang memiliki luas 2.191.291 Ha daratan wilayah pemerintahan Kabupaten Berau, sebagian besar (64%) atau seluas berupa kawasan hutan, sangat berkepentungan dengan keberadaan KPHP Unit XIV Berau Utara diharapkan dapat mengatasi membantu penyelesaian permasalahan di bidang Kehutanan seperti perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan, kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Berikut Visi Pemerintah Kabupaten Berau :

“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan”,

Misi Pemerintah Kabupaten Berau :

- a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan local

- c. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.
- d. Menciptakan tata pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Peranan hutan dan kehutanan masih signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi pembangunan tersebut. Keberadaan sumberdaya lahan dan sumberdaya hutan (yang kaya akan keanekaragaman hayati) memiliki peran dan perlunya lembaga pengelola diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan proporsional.

Sumberdaya hutan dan sektor kehutanan mempunyai "peranan sentral" dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah di atas. Disatu sisi Sektor Kehutanan harus mampu mewujudkan Visi pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di daerah ini, *yaitu " **Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Terpadu dan Berkelanjutan Berperspektif Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur**"*, disisi lain sektor kehutanan juga dihadapkan dengan "dinamika pembangunan sektor berbasis lahan yang lain" yaitu : sektor perkebunan dan pertambangan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Berau, tetapi terjadi hampir disemua kabupaten di Kalimantan Timur. Sebagai konsekuensi dari semangat desentralisasi dan reformasi dalam sistem pembangunan nasional dan daerah. Dengan kawasan Areal untuk Penggunaan Lain (APL) seluas 527.870,77 Ha (24,09%) dari total kawasan hutan Kabupaten Berau, diindikasikan tidak mampu "menampung" dinamika arah pembangunan daerah saat ini, terutama pembangunan yang berbasis lahan (*land based development*).

2.6 Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan di Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara

1. Isu Strategis

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan, penambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk melakukan aktivitas, sumber daya hutan juga mengalami tekanan yang cukup besar, sehingga menjadi perhatian berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri.

a. Degradasi dan deforestasi

Degradasi dan deforestasi merupakan salah satu isu disektor kehutanan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Degradasi dan deforestasi selalu dikaitkan dengan kegiatan perambahan hutan, *illegal logging*, konversi kawasan hutan untuk penggunaan di luar sektor kehutanan serta pengelolaan hutan yang tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengurusan yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah saat ini masih banyak bersifat pelayanan administrasi perijinan dan tanggungjawab pada pengelolaan di tingkat tapak sangat lemah. Pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada pihak ketiga selaku Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan sementara pengawasan dan pengendalian tidak dilakukan dengan baik.

Hasil kajian penutupan lahan dan analisis perubahan penutupan lahan di Kabupaten Berau secara umum oleh Remote Sensing Solution (RSS) tahun 2011 dengan menggunakan data menggunakan latsat-%TM dan Latsat 7 ETM+ tingkat kabupaten 1:100.000; RapidEye skala 1 : 25.000 dan survey lapangan serta udara disebutkan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1990 hingga 2010, besarnya deforestasi yang terjadi di Berau yaitu sebesar 126.149 ha sedangkan yang terdegradasi sebesar 70.477 ha. Hal tersebut menyebabkan hilangnya stok karbon sebesar 40,4 juta ton karbon. (Forclime, 2014). Secara garis besar degradasi dan deforestasi terjadi karena konversi hutan untuk kegiatan non kehutanan seperti

kebun, tambang, pertanian dan perkampungan, selain itu degradasi dan deforestasi juga terjadi karena perambahan, illegal logging, kebakaran serta pengelolaan hutan oleh pemegang ijin (IUPHHK-HA/HT) belum sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian.

b. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan secara langsung

Secara umum wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara relatif lengang atau tidak mengalami tekanan penduduk yang tinggi. Meskipun demikian pada wilayah-wilayah di sekitar pemukiman dipertimbangkan penting untuk tetap mendapatkan perhatian, karena pada umumnya segala aktivitas ekonomi penduduk terkonsentrasi pada daerah-daerah dekat pemukiman. Begitu juga tekanan populasi tidak terlihat sebagai penyebab utama dari kerentanan.

Berdasarkan survey baseline kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Berau Secara keseluruhan, rata-rata pendapatan rumah tangga di penduduk di wilayah sekitar KPHP Berau Utara cukup tinggi, utamanya karena tingginya potensi pendapatan dari kegiatan non-perladangan di kabupaten seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Begitu pula tingkat kemiskinan relative rendah di wilayah KPH ini, dimana 20-30% rumah tangga dianggap sebagai keluarga 'miskin'. Namun, kebanyakan desa di wilayah KPH ini dianggap rentan kemiskinan akibat ketiadaan intervensi tertentu utamanya karena ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam dan keterisolasian geografis (Forclime, 2012)

Pada kenyataanya keterlibatan masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan hutan masih relatif rendah hal ini disebabkan pengelolaan hutan selama ini belum memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan baik keterlibatan dalam ijin pemanfaatan yang sudah ada maupun pengelolaan secara langsung melalui skema-skema berbasis masyarakat seperti: Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, serta

belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan wisata alam.

c. Penataan Kawasan Hutan dan Pemetaan Konflik Tenurial

Kawasan hutan di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara saat ini Sebagian besar telah dilaksanakan Penataan berupa tata batas terluar Kawasan hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda, sementara batas fungsi Kawasan hutan yang menjadi kewajiban dari PBPH belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Hasil dari kegiatan Penataan batas Kawasan hutan ditemukan berbagai persoalan/permasalahan dilapangan terkait penggunaan lahan hutan secara sepihak diluar kegiatan Kehutanan seperti keberadaan perkampungan, perkebunan dan pertanian, di dalam kawasan Hutan Produksi dan wilayah PBPH IUPHHK-HA.

Sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berupa kegiatan pertanian dan perkebunan, kemampuan ekonomi masyarakat dan lahan yang terbatas di pemukiman, sehingga mendorong untuk melakukan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan serta minimnya pengetahuan masyarakat akan batas fungsi kawasan hutan yang menjadikan terjadinya perambahan kawasan hutan karena factor ekonomi.

2. Kendala dan Permasalahan

Pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak permasalahan yang menunjukan pengelolaan hutan belum diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah maupun pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), indikasinya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Data dan informasi Biofisik dan sosial budaya serta *Spatial* (keruangan) terkait dengan sumberdaya alam hutan di wilayah KPHP Berau Utara masih belum lengkap karena belum tersedianya sinkronisasi data di tingkat Pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten).

- 2) Kapasitas kelembagaan KPHP Berau Utara masih sangat terbatas baik kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM.
- 3) Rendahnya kinerja pelaksanaan dan implementasi Pengelolaan hutan secara lestari (PHL) oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan PPKH hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen pemegang ijin, Kapasitas SDM, prasarana dan sarana dari PBPH dan PPKH yang terbatas.
- 4) Rendahnya minat masyarakat sekitar hutan dalam mendapatkan akses izin pengelolaan Sumberdaya alam hutan dalam skema Perhutanan Sosial.
- 5) Minimnya peran dari pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) HA/HT dan PPKH untuk mendukung kemandirian masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial.
- 6) Tata hubungan kerja dan pembagian peran diantara stakeholder dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti kegiatan SKPD, PBPH IUPHHK-HA/HT, Lembaga Non Pemerintah (LSM), serta Kegiatan masyarakat belum terintegrasi dengan baik

BAB . III

VISI DAN MISI

3.1 Visi Pengelolaan Hutan

Visi dan misi KPHP Unit XIV Berau Utara tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi pembangunan kehutanan di tingkat nasional maupun di level Provinsi Kalimantan Timur. Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah **"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"**. Kemudian visi tersebut di atas diterjemahkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu SKPD memiliki Visi yang menjadi Visi dari KPHP Unit XIV Berau Utara yakni : ***"Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan Berkelanjutan Berspektif Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur."***

3.2 Misi Pengelolaan Hutan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu diwujudkan melalui beberapa misi sebagai berikut :

1. Optimalisasi Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
2. Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
3. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dalam Rangka Meningkatkan Persediaan Karbon Hutan.
4. Meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Didalam dan Atau Sekitar Kawasan Hutan.

3.3 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara, megikuti amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang telah digambarkan kedalam tujuan dari masing–masing misi



III-2

pengelolaan, secara spesifik tujuan pengelolaan KPHP Berau Utara Unit XIV pada periode 2022-2031 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial;
2. Melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:
 - 1) Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan pen5rusunan rencana Kehutanan;
 - 2) Rehabilitasi Hutan dan reklamasi;
 - 3) Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - 4) Perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial;
4. Melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan;
5. Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
6. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (food estatel dan energi;
7. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan;
9. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja.

BAB . IV

ANALISIS DAN PROYEKSI

4.1 Analisis Data dan Informasi

Dengan dilaksanakan pengelolaan hutan dalam wilayah pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara oleh kelembagaan/organisasi yang telah dibentuk, diharapkan dapat dan mampu : memperbaiki tata kelola hutan (*forest governance*), memperkecil laju degradasi hutan; mempercepat rehabilitasi dan reforestasi, meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan, meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatkan stabilitas *supply* Hasil hutan dalam pembangunan kehutanan.

Analisis adalah salah satu indikator untuk membuat atau menentukan tujuan, sasaran, dan strategi–strategi yang akan diambil, diperlukan suatu analisis mendalam serta menyeluruh mengenai lingkungan dimana KPHP Unit XIV Berau Utara berada.

Kondisi wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara saat ini lebih ditekankan pada lingkungan Eksternal, yaitu lingkungan luar KPHP yang mencakup kondisi biogeofisik, dan sosekbud. Kondisi biogeofisik dan sosekbud yang menjadi variable dasar dalam analisis, meliputi : tutupan lahan, keanekaragaman hayati, pengelolaan wilayah, serta tekanan terhadap kawasan.

Dari hasil identifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada KPHP Unit XIV Berau Utara, ditemui beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan.

4.1.1 Analisis Lingkungan Internal

1. KPHP Unit XIV Berau Utara sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK. 674/MENHUT-II/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung



(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Di Provinsi Kalimantan Timur, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 39 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

2. KPHP Unit XIV Berau Utara memiliki luas wilayah kelola seluas 314.453 ha, yang terbagi menjadi 3 Blok, yaitu :

- a. Blok Inti : 41,70 ha

Blok yang berada di Hutan lindung yang sulit akses

- b. Blok Pemanfaatan : 310.578,78 ha

Pada Blok Pemanfaatan terdapat PBPH-HA seluas 171.204,99 ha, PBPH-HTI seluas 90.321,87 ha dan PBPH Perhutanan Sosial 11.146,36 ha serta areal non ijin di plot sebagai Blok Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial seluas 43.534,91 ha

- c. Blok Perlindungan : 5.577,65 ha

Blok perlindungan areal yang berdasarkan indikatif masuk pada kawasan yang dikategorikan Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

3. Dukungan dari perangkat pengambil kebijakan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) dengan membentuk kelembagaan KPHP yaitu membentuk Unit Teknis Daerah (UPTD) serta alokasi anggaran yang cukup yang akan dialokasikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk pengelolaan kegiatan pada KPHP Unit XIV Berau Utara.

Tabel 4. 1 Kondisi Internal di KPHP Unit XIV Berau Utara yang Merupakan Kekuatan

No	Kekuatan	Keterangan
1.	Sudah ditetapkan menjadi KPHP Unit XIV	Nomor : SK. 674/MENHUT-II/2011
2.	Memiliki banyak potensi sumber daya hutan yang tinggi.	Multiusaha HHK/HHBK, Potensi Jasling, ekowisata dan konservasi
3.	Dukungan dari perangkat pengambil kebijakan dalam hal pengelolaan hutan pada KPHP Unit XIV	Pembentukan kelembagaan dan dukungan anggaran

Tabel 4. 2 Kondisi Internal di KPHP yang Merupakan Kelemahan

No	Kelemahan	Keterangan
1.	Sarana dan Prasarana untuk kegiatan operasional KPH masih terbatas.	Dalam penganggaran
2.	Belum didukung dengan data potensial (data primer) yang sesuai dengan kondisi lapangan.	Sebagian besar Data sekunder
3.	Sumber daya manusia terbatas.	Sumber Daya Manusia Kehutanan yang profesional masih kurang/terbatas
4.	Areal berbatasan dengan Perkebunan Besar Swasta (PBS).	Sebagian batasa areal merupakan open akses

4.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Hasil indentifikasi terhadap faktor internal yang ada dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Sudah dibentuknya dan ditunjuk kelembagaan (UPTD) serta Personil yang mengelola KPHP Unit XIV Berau Utara oleh Pemerintah Prov. Kalimantan Timur.
2. Masih tingginya ketergantungan dan kepentingan masyarakat di terhadap kawasan hutan menyebabkan praktek illegal logging, perambahan, perburuan satwa liar, dan praktek pembukaan kawasan dengan cara dibakar.
3. Minat investasi di sektor kehutanan cukup tinggi.

4. Adanya dukungan pihak ketiga, LSM/NGO terhadap kegiatan pengelolaan hutan.

Tabel 4. 3 Kondisi Eksternal di KPHP Unit XIV Berau Utara yang Merupakan Peluang

No	Peluang	Keterangan
1.	Sudah dibentuknya Kelembagaan (UPTD) yang akan mengelola KPHP Unit XIV.	Penerbitan Pergub. No. 39 Tahun 2019.
2.	Minat dan Peluang investasi disektor kehutanan cukup bagus.	PBPH berbasis Multiusaha
3.	Dukungan dari Kementerian KLHK	Pendanaan dari APBN penyelenggaraan kegiatan di tingkat Tapak
4.	Adanya dukungan pihak ketiga (LSM/NGO) terhadap pengelolaan hutan.	Pemberdayaan masyarakat

Tabel 4. 4 Kondisi Eksternal di KPHP yang Merupakan Ancaman

No	Ancaman	Keterangan
1.	Perambahan hutan, illegal logging, perburuan liar dan kebakaran hutan dan lahan.	Akibat ketergantungan dengan kawasan hutan
2.	Pertambahan penduduk dan rendahnya pendidikan serta taraf hidup (ekonomi) masyarakat disekitar KPH.	Minimnya sarana Pendidikan
3.	Perekonomi Masyarakat yang berbasih lahan	Dampak Perkebunan dan Pabrik Sawit di sekitar Kawasan hutan

4.1.3 Analisi Penentuan Strategi

Dalam rangka menganalisis berbagai permasalahan dan kendala serta potensi terkait kondisi KPHP Unit XIV Berau Utara dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan, maka dilakukan analisis SWOT yang merupakan analisis strategis terhadap lingkungan Internal yang meliputi kekuatan (*Strengthen*) dan kelemahan (*Weakness*), lingkungan eksternal yang meliputi peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*). Metode analisis SWOT sering digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam merumuskan berbagai tujuan yang akan dicapai dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan sering juga digunakan dalam pengambilan kesimpulan untuk mengavaluasi bisnis serta mencari strategi yang akan digunakan.

Untuk mengatasi permasalahan dan tindakan yang akan dilakukan KPHP Unit XIV Berau Utara, perlu menentukan langkah-langkah strategi melalui Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diperoleh langkah-langkah strategi yang dirumuskan sesuai analisis SWOT dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi SO : Strategi meningkatkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang
2. Strategi ST : Strategi memanfaatkan kekuatan dengan mengatasi ancaman
3. Strategi WO : Strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
4. Strategi WT : Strategi mengatasi kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Sesuai dengan analisis diatas kami kembangkan menjadi analisis SWOT dengan lingkungan internal dan eksternal guna menyusun strategi untuk mencapai visi dan misi KPHP Unit XIV Berau Utara dirangkum pada tabel. 4.5.

Tabel 4. 5 Matrik Analisis SWOT Pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara

<div style="text-align: center;"> Faktor Internal Faktor Eksternal </div>	Kekuatan (S) 1. KPHP Unit XIV Berau Utara sudah ditetapkan dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang diatur dalam perundang-undangan 2. Memiliki Potensi sumber daya hutan yang tinggi dengan Potensi HHK, HHBK, Jasling 3. Dukungan dari perangkat pengambil kebijakan dalam hal pengelolaan KPHP Unit XIV	Kelemahan (W) 1. Sumber dan Kapasitas SDM dalam pengelolaan hutan masih terbatas 2. Data dan Informasi data potensi hutan (data primer) yang sesuai lapangan belum dimiliki. 3. Lahan yang belum direhabilitasi masih luas.
	Peluang (O) 1. Sudah dibentuk kelembagaan (UPTD) yang mengelola KPHP Unit XIV 2. Pendanaan dari APBN dan Pendanaan Lain di wilayah KPH	Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S→O) 1. Menyusun rencana anggaran program kegiatan KPH 2. Mendorong optimalisasi pengelolaan dan
		Strategi menanggulangi kelemahan dg memanfaatkan peluang (W→O) 1. Penambahan SDH Secara Berkala dan memanfaatkan dukungan parapihak dan partisipasi masyarakat.

3. Minat dan peluang investasi di sektor Kehutanan masih luas 4. Dukungan dari Lembaga-lembaga Non Pemerintah (Internasional dan Lokal)	pemanfaatan Hutan oleh PBPH, melalui Multiusaha. 3. Melakukan Pemberdayaan masyarakat pada Perhutanan Sosial	2. Kelengkapan data potensi memanfaatkan dukungan dan Kerjasama dari berbagai pihak dan masyarakat. 3. Memanfaatkan kewajiban IPPKH dalam melaksanakan kewajiban Rehab DAS
Ancaman (T) 1. Laju deforestasi dan degradasi yang cukup tinggi di Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara akibat perambahan dan <i>illegal logging</i> 2. Pemukiman Penduduk yang tinggal di sekitar dan didalam Wilayah KPH 3. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari oleh IUPHHK-HA belum optimal	Strategi menggunakan Kekuatan untuk mengatasi ancaman (S→T) 1. Rutin Patroli Pencegahan dan pengamanan Hutan bersama masyarakat, TNI/POLRI dan pengelola KPHP 2. Prioritas melakukan Sosialisasi dan pendampingan Perhutanan sosial di kampung/desa 3. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman (W→T) 1. Pembentukan Masyarakat peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 2. Sosialisasi Peraturan dan kebijakan kehutanan 3. Mendorong dan fasilitasi Kemitraan dalam penyelesaian konflik tenurial.

Berdasarkan matrik SWOT diatas, terdapat implikasi bagi kelembagaan KPHP Unit XIV Berau Utara terhadap kelompok hutan yang menjadi areal kerja KPH, maka proyeksi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan diantaranya:

5. Meningkatkan perlindungan serta pengamanan hutan yang bertujuan untuk menurunkan gangguan keamanan hutan melalui upaya-upaya pencegahan, pengamanan dan penyelesaian konflik, penyelenggaraan Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam, dengan menurunkan gangguan keamanan hutan dan mengoptimalkan pelaksanaan konservasi sumberdaya alam.
6. Memantapkan pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan secara Multiusaha dan lestari melalui pembinaan pada PHPB dan PPKH, guna menjamin pengelolaan hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan pada aspek produksi, lingkungan dan sosial.



7. Kegiatan berupa untuk Pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program Perhutanan Sosial dibuat oleh KPHP. Organisasi KPH harus dapat berperan dalam menentukan kesempatan-kesempatan ekonomi individu dan hasil akhir interaksi antar individu/organisasi terhadap kinerja ekonomi dan pengelolaan sumberdaya hutan agar tidak saling merugikan melalui aksi bersama (*collective action*). Peran kelembagaan KPH disini harus dapat mengakomodir kepentingan *stakeholder* yang ada terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
8. Melihat beratnya beban tugas KPH, maka organisasi KPH harus diisi oleh SDM kehutanan yang profesional ataupun tenaga teknis yang berpengalaman. SDM Kehutanan ini akan mengisi jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi KPH nantinya. Upaya peningkatan SDM KPH dalam struktur organisasi KPH dapat dengan cara membuat bagian yang bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan kualitas SDM yakni seperti diklat, bimtek dan studi banding, dengan SDM yang berkualitas diharapkan kegiatan pengelolaan hutan alam lestari dapat tercapai.
9. Institusi selalu disertai sanksi-sanksi (formal–informal) yang disepakati dan penegakannya. Organisasi KPH harus diberikan kewenangan penuh dalam hal keamanan kelompok hutan, salah satu diantaranya adalah dengan memperkuat organisasi KPH dengan adanya POLHUT (Polisi Kehutanan) yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan (PPNS). Dalam pelaksanaannya polisi hutan harus tetap mengedepankan upaya-upaya preventif dan senantiasa berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.
10. Dalam rangka membangun kesan organisasi KPH yang baik, maka organisasi KPH harus mampu mengkomunikasikan visi-misi kegiatan KPH kepada *stakeholder* dan masyarakat. Untuk melakukan tugas ini organisasi KPH perlu ditambah tenaga penyuluh kehutanan.

4.2 Proyeksi Kondisi Wilayah

Pencapaian tujuan KPHP Unit XIV Berau Utara 10 tahun kedepan ditentukan oleh bagaimana strategi operasional yang diterapkan. Berdasarkan data dan informasi yang ada diterapkan strategi pencapaian tujuan yaitu :

1. Pemantapan batas kawasan hutan
2. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam (Jasling, HHBK, Silvofisehry)
3. Pembinaan terhadap PBPH, dan penggunaan kawasan hutan
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Rehabilitasi kawasan hutan
6. Konservasi sumber daya alam
7. Perlindungan dan pengamanan hutan
8. Mendorong Optimalisasi pemanfaatan Kawasan hutan dengan Multiusaha.

Tabel 4.6. Proyeksi Kondisi Wilayah di KPHP

Tabel 4. 6 Proyeksi Kondisi Wilayah di KPHP

No	Isu Strategis	Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan (Proyeksi)	Strategi	Intervensi Kegiatan
1.	Sudah ditetapkan sebagai KPHP Unit XIV	Sarana dan prasarana untuk operasional KPH masih belum ideal/ lengkap.	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional KPH.	Menyusun rencana anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana KPH.	Dikelola oleh KPH yang sudah memiliki personil di struktur kelembagaan
2.	Memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup tinggi.	Pengelolaan masih didominasi pemegang izin tunggal dan belum ada yang Multiusaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Hutan dilakukan secara Multiusaha 2. Masyarakat ikut berperan (pemberdayaan masyarakat) dalam pengelolaan hutan melalui 	Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholder) dan Melakukan promosi serta peyuluhan	Pemberdayaan Masyarakat melalui program perhutanan sosial

			program perhutanan sosial.		
3.	Terjadi perambahan hutan, illegal logging, perburuan liar, kebakaran hutan dan lahan.	Terjadi degradasi hutan dan fungsinya.	Menurunnya pengrusakan terhadap kawasan hutan dan ekosistemnya.	Koordinasi dan sinkronisasi program antar instansi dan stakeholder.	Patroli pengamanan hutan baik secara mandiri maupun dengan melibatkan semua pihak dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pengelolaan hutan secara lestari.

BAB. V

RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan merupakan bagian inti dari RPHJP KPHP Unit XIV Berau Utara. Bagian ini memuat rencana kegiatan pokok/strategis pengelolaan hutan jangka panjang sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan hutan per tahun selama jangka waktu 10 tahun ke depan, sebagai berikut :

Masing-masing jenis kegiatan strategis akan diuraikan secara singkat mengenai jenis-jenis kegiatan yang direncanakan, tujuan pokok masing-masing jenis kegiatan, lokasi kegiatan, volume kegiatan, tahun pelaksanaan kegiatan, biaya yang diperlukan serta sumber anggaran biaya.

5.1 Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Hutan dengan Pemegang PBPH, Pemegang Persetujuan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Serta Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pada pasal 40 di sebutkan Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan, meliputi :

- a. Perencanaan pengelolaan;
- b. Pengorganisasian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan; dan
- d. Pengendalian dan Pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan diwilayah, KPH akan membangun koordinasi dan sinkronisasi dengan semua stakeholders dan semua pengelola ijin yang ada diwilayah KPHP Unit XIV Berau Utara, misalnya dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS), dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan.



Ruang lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan antara pemegang izin dengan KPHP Unit XIV Berau Utara yang akan dilaksanakan pada beberapa aspek sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi Oleh KPHP Unit XIV Berau Utara dengan Pemegang Izin

No	Aspek	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi data dan informasi hasil inventarisasi (Biofisik & Ekonomi dan sosial budaya)• Kepastian batas kawasan & batas Wilayah Kelola• Integrasikan rencana pengelolaan antara pemegang izin pemanfaatan (RKU, AMDAL dan RKT), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Rencana Kegiatan dan Izin Pinjam Pakai & AMDAL) dan Rencana Pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara (RPJP).• Monitoring & evaluasi serta pembinaan pelaksanaan teknis perencanaan pada pemegang izin yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit XIV Berau Utara
2	Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi data dan informasi pelaksanaan Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan• Sistem Silvikultur yang dipergunakan dalam pemanfaatan Hasil Hutan kayu• Kemitraan dalam pemanfaatan Hasil Hutan antara lain pemanfaatan limbah, HHBK dan jasa lingkungan• Monitoring & evaluasi serta pembinaan pelaksanaan teknis pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit XIV Berau Utara
3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan pengelolaan kawasan-kawasan lindung.• Pemetaan Kawasan lindung dan kawasan rawan keamanan hutan.• Kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi Sumber daya Alam• Monitoring & evaluasi serta pembinaan pelaksanaan Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam oleh KPHP Unit XIV Berau Utara
4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan RHL yang dilaksanakan oleh Pemegang izin



No	Aspek	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
		<ul style="list-style-type: none">• Kemitraaan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan RHL• Monitoring & evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kegiatan RHL oleh KPHP Unit XIV Berau Utara
5	Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar pemegang izin dan KPHP Unit XIV Berau Utara• Fasilitasi Kemitraaan dan integrasi program/ kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat• Monitoring & evaluasi serta pembinaan pemberdayaan masyarakat oleh KPHP Unit XIV Berau Utara

Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan kawasan hutan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi maka perlu dilakukan secara berkala antara KPHP Unit XIV Berau Utara, dengan PBPH, PPKH dan Pengelola Perhutanan Sosial.

Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi KPHP Unit XIV Berau Utara selama jangka waktu 10 tahun dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5. 2 Kegiatan penyelenggaraan koordinasi /sinkronisasi antar Pemegang Izin dan Stakeholders Terkait

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin															
	a. Integrasi program dan kegiatan dengan instansi dan Stakeholders terkait	KPH	9	Kegiatan	950		50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBD

5.2 Pengelolaan Berbasis Resor (Resort Based Management)

Luasnya Kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja KPHP Unit XIV Berau Utara yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Berau yakni Kecamatan Segah, Gunung Tabur dan Pulau Derawan dengan total luasan Kawasan hutan yang dikelola seluas 316.198, 14 ha, tentunya memerlukan perhatian khusus dalam mengelola suatu kawasan sampai pada tingkat tapak. Jangkauan aksesibilitas yang jauh dan sulit memerlukan adanya suatu unit terkecil lagi dari KPH (resort) sebagai langkah awal dalam proses pengelolaan dan kepanjangan tangan dari Kepala KPH.

Keberadaan Resort merupakan upaya penguatan kelembagaan KPH agar dapat lebih efektif dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak. Resort sebagai perpanjangan tangan KPH di lapangan berperan penting untuk mempercepat mensosialisasikan program maupun kegiatan yang akan disampaikan kepada masyarakat, termasuk sebagai ujung tombak bagi KPHP Unit XIV untuk melakukan perlindungan dan pencegahan kerusakan hutan, akibat dari illegal logging maupun kebakaran hutan dan keberadaan Resort akan memudahkan mengakses berbagai sumber informasi dari masyarakat terkait pengelolaan Kawasan hutan maupun Perlindungan Kawasan hutan.

Saat ini ditingkat tapak KPHP Unit XIV Berau Utara belum memiliki Resort sesuai kebutuhan, namun pada tahap selanjutnya pembentukan dan operasionalisasi resort ini akan diwujudkan sebagai upaya memperpendek rentang kendali kerja Kepala KPH. Rencana pembangunan kantor Resort di jabarkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. 3 Rencana Pembangunan Kantor Resor (Resort Based Management

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Pembangunan Kantor Resort	Kecamatan Pulau Derawan	1	Unit	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	APBN/APBD/PIHAK KETIGA

5.3 Fasilitas Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, dan Penyusunan Rencana Kehutanan Pada KPH

1. Inventarisasi Hutan Tingkat KPH

Inventarisasi Hutan merupakan bagian dari kegiatan Perencanaan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan kegiatan Inventarisasi Hutan terdiri atas :

- a. Inventarisasi Hutan tingkat nasional;
- b. Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi;
- c. Inventarisasi Hutan tingkat DAS; dan
- d. Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan

Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan pada wilayah KPH di luar Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau KHD TT dilaksanakan oleh KPH, Hasil Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dijadikan bahan dalam penyusunan rencana Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan.

Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan mencakup areal Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan, di selenggarakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai :

- a. Penutupan Hutan;
- b. Jenis dan potensi tegakan Hutan; dan
- c. Jenis, potensi dan sebaran tumbuhan nonkayu

Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan pada pada wilayah yang berada pada Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh pemegang Perizinan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, segala data dan informasi dari inventarisasi hutan digunakan untuk menyusun potensi Kawasan hutan dan neraca sumber daya hutan, sementara untuk perolehan data dan informasi hasil Inventarisasi Hutan pada kawasan hutan wilayah dari pemegang perizinan berusaha didapat melalui prinsip bagi pakai data.

Hasil Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan, dipergunakan sebagai dasar Pengukuhan Kawasan Hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan Rencana Kehutanan, Sistem Informasi Kehutanan, perumusan kebijakan, dan/atau pemanfaatan lainnya.

2. Penyusunan Rancangan Tata Hutan

Dalam rangka Pengelolaan dan Pemanfaatan kawasan Hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan dilakukan Penataan Kawasan Hutan melalui kegiatan Tata Hutan yang antara lain meliputi pembagian Kawasan Hutan menjadi unit-unit manajemen Hutan terkecil (blok dan petak) berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman, tipe, fungsi, dan rencana Pemanfaatan Hutan

Tata Hutan dilaksanakan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan di semua Kawasan Hutan, Kegiatan Tata Hutan terdiri dari :

- a. Inventarisasi Hutan;
- b. Perancangan Tata Hutan;
- c. Penataan batas dalam Unit Pengelolaan Hutan; dan
- d. Pemetaan

Inventarisasi Hutan dalam rangka penyusunan Rancangan tata Hutan dilakukan melalui survei lapangan dan/atau analisis data hasil penginderaan jauh serta informasi sumber daya Hutan dari pemangku hasil bagi pakai data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penataan Batas dalam Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan rancangan Tata Hutan dan jenis pengelolaan yang dapat dilakukan pada Unit Pengelolaan Hutan.

Rancangan Tata Hutan, menjadi rujukan untuk melakukan Penataan Batas dalam Unit Pengelolaan Hutan dan bahan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan yang meliputi penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) bagi KPH.

Rencana Pengelolaan Hutan memuat semua aspek Pengelolaan Hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata Hutan dan Rencana Kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

3. Pengembangan Sistem Jaringan Spasial KPH

Dalam rangka penyediaan data dan informasi melalui kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan maka perlu dilakukan pembangunan data base yang dikembangkan melalui sistem jaringan Spasial KPH sehingga menjadikan KPHP Unit XIV Berau Utara sebagai lembaga yang transparan dan terbuka. Pembangunan data base melalui sistem jaringan spasial KPH berisikan informasi biofisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat, serta perizinan pemanfaatan dan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Sementara belum dimiliki sistem jaringan spasial pada KPH Unit XIV Berau Utara, informasi mengenai informasi biofisik, sosial budaya di KPH akan menggunakan SI RPHJP dari Kementerian LHK. Rencana pembangunan Data base sistem jaringan spasial KPH dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan Pendukung Data Base



2. Pengelolaan data base bioGeo-fisik, sosial ekonomi budaya, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
3. Pembangunan data base berbasis spasial
4. Pembangunan sistem komputerisasi dan internet

Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan inventarisasi Hutan, pengukuhan Kawasan Hutan, penatagunaan Kawasan Hutan, dan penyusunan rencana kehutanan pada KPH, sebagaimana dalam Tabel 5.4.

Tabel 5. 4 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Rencana Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan Penyusunana Rencana Kehutanan pada

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKA SI	VOLU ME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Inventarisasi Potensi Kawasan Hutan Tingkat KPH	Non Ijin	9	Dokumen	1.800	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBD
2	Penyusunan Pengelolaan Hutan (RPHJP, RPHJPD)	Wilayah Kerja	9	Dokumen	1.800	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBD
3	Penataan batas dalam Unit Pengelolaan Hutan	Wilayah Kerja	9	Dokumen	1.800	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBD
4	Pengembangan Sistem Jaringan Spasial KPH	Wilayah Kerja	1	Paket	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN/APBD/PIHAK KETIGA

5.4 Fasilitas Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi Pada KPH

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Tingkat Kekritisan suatu DAS ditunjukkan oleh menurunnya penutupan vegetasi permanen dan meluasnya lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam menyimpan air yang berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan penyebaran tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Tabel 5. 5 Kondisi Tingkat Kritis Lahan Pada KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Tingkat Kritis	Luas (ha)		Jumlah	
		Areal Non Izin	Areal Izin	Ha	%
1	Agak Kritis	12.047,02	129.927,57	141.974,60	44,90
2	Kritis	975,27	2.393,54	3.368,82	1,07
3	Potensi Kritis	8.292,53	83.821,58	92.114,11	29,13
4	Sangat Kritis	412	2.022,05	2.434,05	0,77
5	Tidak Kritis	19.082,02	57.227,65	76.309,67	24,13
Total		40.808,84	275.392,40	316.201,24	100

Sumber : Sk. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Berdasarkan Tabel 5.5, tingkat kritis lahan di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara relative rendah sebagian besar masih berstatus potensial dan agak kritis, dan sebagian besar lahan-lahan tersebut berada pada wilayah PBPH, sedangkan untuk tingkat kritis dan sangat kritis berada pada areal Non Izin.

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi pada KPH kegiatan berupa:

- a. Identifikasi lahan kritis
- b. Melakukan prakondisi masyarakat dan Penguatan kelembagaan masyarakat
- c. Penyusunan rancangan teknis RHL (Rantek)
- d. Penanaman kegiatan seperti reboisasi dan/atau pengayaan serta pemeliharaan tanaman
- e. Melaksanakan kegiatan RHL melalui berbagai kegiatan seperti reboisasi/penanaman kembali, pengayaan tanaman, pemeliharaan tegakan/permudaan, Selain itu juga diterapkan teknis konservasi tanah secara vegetasi dan pembuatan bangunan konservasi tanah secara sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL secara berkala.

Pelaksanaan Rehabilitasi pada areal non izin, di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara, dalam penyelenggaraannya melalui kerjasama dengan Persetujuan Penggunaan kawasan Hutan (PPKH) kegiatan Pertambangan, yang dibebani kewajiban dari izin PPKH untuk melaksanakan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Rehab DAS).

Pada Wilayah Pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara terdapat beberapa PPKH, dimungkinkan untuk kerjasama dalam pelaksanaan Rehabilitasi pada areal Non Izin.

Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Fasilitasi Rehabilitasi dan Reklamasi pada KPH, sebagaimana dalam Tabel 5.6.

Tabel 5. 6 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Fasilitas Rehabilitasi dan Reklamasi pada KPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			ANGGA RAN Rp. X (1.000. 000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	identifikasi lahan kritis	Non Ijin	2	Dokumen	200	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD
2	Prakondisi dan penguatan kelembagaan masyarakat	Non Ijin	4	Laporan	12.000	-	3.000		3.000	-	3.000	-	3.000	-	-	APBN/ PIHAK KETIGA
3	Pelaksanaan Kegiatan RHL (penanaman Reboisasi)	Non Ijin	1.500 / 250 Tahun	Ha/Tahun	21.769	-	3.401	3.401	3.401	3.401	3.401	3.401	1.360	-	-	APBN/ PIHAK KETIGA
4	Melaksanakan kegiatan RHL (pemeliharaan tahun 1 /P-1)	Non Ijin	1.500	Ha/Tahun	7.272	-	-	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	454	-	APBN/ PIHAK KETIGA
5	Melaksanakan kegiatan RHL (pemeliharaan tahun 2 /P-2)	Non Ijin	1.500	Ha/Tahun	5.268	-	-		823	823	823	823	823	823	329	APBN/ PIHAK KETIGA
6	Pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL secara berkala	Non Ijin	20	Laporan	400	-	-	50	50	-	50	50	50	50	50	APBD
7	Melaksanakan kegiatan RHL di Luar Kawasan Hutan Negara	APL	500	Ha/Tahun	7.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	APBD

5.5 Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Pengguna Kawasan Hutan pada KPH

1. Identifikasi Kawasan KPH Kawasan KPH yang tidak dibebani PBPH dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hasil analisis dari Penyusunan Tata Hutan di wilayah pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara, dan memperhatikan peta arahan pemanfaatan hutan serta Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS), dapat diidentifikasi areal yang belum di bebani PBPH pada wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara Sebagai berikut :

Tabel 5. 7 Status Izin Kawasan Hutan Pada KPHP Berau Utara

No.	Nama Blok	Luas (Ha)	Keterangan
1	Blok Pemanfaatan	272.673,22	Izin PBPH
	Blok Pemanfaatan		Non Izin, Indikatif Pemanfaatan Hutan
	Blok Pemanfaatan		Non Izin, Indikatif Perhutanan Sosial
2	Blok Inti	41,70	Non Izin, Indikatif PIPPIB
3	Blok Perlindungan	5.564,82	Non Izin, Indikatif PIPPIB

Sumber data Peta Kawasan Hutan Nomor : SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Perkembangan Peta indikatif Perhutanan Sosial, per 6 (enam) bulan oleh KLHK dilakukan updating perubahan, sehingga bisa terjadi di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara, areal yang semula merupakan areal yang dicadangkan untuk Peijinan Berusaha, namun memperhatikan potensi di lapangan akan di usulkan menjadi areal indikatif untuk Perhutanan Sosial.

2. Identifikasi Kebutuhan GANISPH dan/atau Tenaga Profesional Kehutanan

Kawasan Hutan di wilayah Pengelolaan KPHP Unit XIV Berau Utara sebagian besar merupakan hutan produksi, dimana merupakan areal PBPH yang

berkegiatan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), terdapat 7 (tujuh) PBPH dan 1 (satu) persetujuan pengelolaan Perhutaan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 295 Profesi GANISPH meliputi bidang :

- a. Kawasan Hutan
- b. Pembinaan Hutann
- c. Perencanaan Hutan
- d. Pemanfaatan Hasil Hutan;
- e. Penggunaan Pengolahan Hasil Hutan

Memperhatikan keberadaan izin di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara yang dominan oleh PBPH HA dan PPKH maka kompetensi GANISPH dan/atau tenaga Profesional Kehutanan yang dibutuhkan :

- a. GANSIPH Timber Cruising
- b. GANSIPH PKB penerbit LHP
- c. GANSIPH PKB penerbit Dokumen SKSHH
- d. GANSIPH PKB penerbit Dokumen SKSHHB

PBPH dalam pemanfaatan hutan mesti memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan atau/ GANISPH, minimal PBPH memiliki masing-masing 1 (satu) untuk GANISPH Timber Cruising, GANSIPH PKB penerbit LHP dan GANSIPH PKB penerbit dokumen SKSHH.

KPHP Unit XIV Berau Utara dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pengelolaan Hutan dapat berjalan dengan baik, perlu melakukan monitoring dan identifikasi terhadap keberadaan serta kebutuhan GANISPH dan/atau tenaga Profesional Kehutanan yang di miliki pada masing-masing PBPH.

Kekurangan GANISPH dan/atau tenaga Profesional Kehutanan pada PBPH di upayakan bisa terpenuhi melalui fasilitasi KPHP Unit XIV Berau Utara berupa pengadaan pelatihan/ diklat teknis.

Tabel 5. 8 Daftar GANISPH Perijinan Berusaha di KPHP Unit XIV Berau Utara

No	Ijin Pemanfaatan	GANISPH	Luas Ijin (Ha)
I	PBPH-HA		
1	PT. Inhutani I Unit Sambarata	19 Orang	106.020
2	PT. Inhutani I Unit Segah Hulu		54.230
3	PT. ITCI Kayan Hutani		218.317
4	PT Puji Sampurna Raharja		14.6045
5	PT. Rizki Kacida Reana		55.150
6	PT. Widya Artha Perdana		41.800
II	PBPH -HT		
1	PT. Tanjung Redeb Hutani		185.840
III	PBPH Perhutanan Sosial		
1	LPHD Pegat Batumbuk (Hutan Desa)	-	11.147,99

Sumber Data : Analisis Data Perijinan Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Tabel 5. 9 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Identifikasi dan Pelatihan GANISPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Pelatihan GANISPH	Samarinda	2	Angkatan	200	-	-	200	-	-	-	-	-	250	-	PIHAK KETIGA

3. Identifikasi dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Areal KPH

Pergerakan perekonomian masyarakat yang jauh dari Perkotaan yang berada di perkampungan pada umumnya perekonomian yang berbasis lahan, jadi masyarakat yang berdomisili di dalam dan di sekitar Hutan akan selalu membutuhkan lahan, terbatasnya lahan (APL) terutama pemukiman yang berbatsan dengan kawasan hutan akan memicu konflik tenurial. Pada wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara hampir semua Kawasan hutan ada potensi konflik tenurial karena Kawasan hutan berbatsan langsung dengan pemukiman masyarakat, baik pada areal PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial maupun areal non ijin.

Memperhatikan PP Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 157 ayat 2 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) wajib melakukan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, kemitraan kehutanan berdasarkan hasil Identifikasi dan pemetaan konflik yang ada wilayah kerjanya. Proses Identifikasi dan pemetaan konflik di lakukan oleh masing-masing PBPH, dan pada areal non ijin dilakukan oleh KPH.

Kegiatan identifikasi dan pemetaan konflik yang dilaksanakan oleh pemegang PBPH dijadikan dasar untuk penyusunan Resolusi Konflik. Salah satu bentuk resolusi konflik adalah kemitraan pemegang PBPH dengan masyarakat setempat. Hasil Identifikasi dan pemetaan konflik, maka dirumuskan penentuan pendekatan Resolusi Konflik sebagai Langkah untuk penyelesaian konflik. Pendekatan penyelesaian Resolusi Konflik dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Resolusi Konflik melalui mekanisme legal atau jalur hukum formal;
- b. Pendekatan penyelesaian Resolusi Konflik melalui mekanisme penyelesaian alternatif (ADR);
- c. Pendekatan penyelesaian Resolusi Konflik melalui mekanisme pendekatan kesejahteraan.

Pendekatan Resolusi Konflik, bisa bersifat tunggal namun juga bisa merupakan kombinasi lebih dari satu pendekatan Misalnya gabungan antara pendekatan Resolusi Konflik ADR dengan pendekatan kesejahteraan.

Tabel 5. 10 Status Potensi Konflik dan Pilihan Resolusi Konflik

No	Status Potensi Konflik	Resolusi Konflik Legal		
		Legal Formal	ADR	Kesejahteraan
1	Sangat Kritis	v	v	-
2	Kritis	v	v	-
3	Waspada		v	v
4	Terkendali		v	v
5	Aman			v

Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Identifikasi dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Areal KPH, sebagaimana dalam Tabel 5.11.

Tabel 5. 11 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Identifikasi dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Areal KPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	Identifikasi dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Areal KPH															
1	Identifikasi Penyelesaian Konflik Tenurial	Wilayah Kerja KPH	9	Dokumen	1.800	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBD

4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan, dan PUHH serta kewajiban PNBPN Oleh PBPH di wilayah KPH

Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan oleh PBPH dilaksanakan dalam rangka menjamin terlaksananya pemanfaatan hutan oleh PBPH diselenggarakan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian (aspek ekologi) berpedoman

pada peraturan dan Perundangan-undangan. KPH memiliki amanat untuk memastikan bahwa PBPH dalam setiap aspek kegiatan bermuara pada pencapaian tujuan Produksi berkelanjutan dengan prinsip-prinsip menjamin kelestarian tetap terjaga. Aspek Pemantauan dan evaluasi kinerja dari PBPH yang dinilai sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja yang disampaikan para pemegang PBPH IUPHHK-HA /HT, dengan lapangan dan peraturan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan oleh PBPH IUPHHK-HA/HT (aspek Perencanaan, Penebangan, Perlindungan hutan dan Pembinaan Hutan)
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian dan ketertiban dalam Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) oleh PBPH IUPHHK-HA/HT dan PBPHH, meliputi : pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan, peredaran dan pengolahan hasil hutan kayu.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian dan ketertiban pembayaran PNBPN, dari hasil hutan kayu (HHK) dan/atau Hasil Hutan Non kayu (HHBK) dari PBPH IUPHHK-HA/HT, PBPH Multiusaha dan pemegang ijin Perhutanan Sosial

Pemantauan dan evaluasi rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan oleh PHPB, mekanismenya akan disesuaikan dengan NSPK KLHK dengan batas kewenangan yang ada dan diatur kemudian.

Tabel 5. 12 Daftar Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di KPHP Unit XIV

No.	Ijin Pemanfaatan	No SK PBPH / PS	Aktif / Tidak	Luas pada KPHP (Ha)
I	PBPH-HA			
1	PT. Inhutani I Unit Samarata	SK.195/Menhut-II/2006	Aktif	94.939,71
2	PT. Inhutani I Unit Segah Hulu	SK.44/Menhut-II/2006	Aktif	25.843,41
3	PT. ITCI Kayan Hutani	SK.160/Menhut-II/2005	Aktif	3.162,29
4	PT Puji Sampurna Raharja	SK.401/Menlhk/HPL.0/6/2	Aktif	14.645,76
5	PT. Rizki Kacida Reana	SK.60/Menhut-II/2009	Aktif	27.833,73
6	PT. Widya Artha Perdana	SK.439/Menhut-II/2006	Aktif	4.164,69
II	PPKH-HT			
1	PT. Tanjung Redeb Hutani	2255/Menlhk-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017	Aktif	90.238,34
III	Perhutanan Sosial			
1	LPHD Pegat Batumbuk (Hutan Desa)	SK.7992/Menlhk-PSKL/PKPS/	Aktif	11.147,99

Sumber Data : Analisis Data Perijinan Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Tabel 5. 13 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan, dan PUHH serta kewajiban PNBPN Oleh PBPH di wilayah KPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMANFAATAN															
1	Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan, PUHH dan PNBPN oleh 8 PBPH.	PBPH	9	Laporan	1.800	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBD

5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama PBPH dengan Masyarakat

Untuk mengerakan dan membantu peluang usaha masyarakat khusus di kampung/desa yang tinggal di sekitar PBPH, perlu dilibatkan dalam Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan, hal ini sesuai Pasal 133 Keputusan KLHK No. 8 Tahun 2021, disebutkan Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta selaku pemegang PBPH wajib melakukan kerja sama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterimanya PBPH.

Kerja sama antara pemegang PBPH dengan Koperasi masyarakat setempat dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyertaan saham; dan/atau
- b. kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Agar pemenuhan pelaksanaan kerja sama PBPH dengan masyarakat bisa dipenuhi, maka akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerja sama PBPH dengan masyarakat.
- b. Memberikan arahan kebijakan kepada PBPH pelaksanaan kegiatan Kerja sama dengan masyarakat.

Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kerja sama dengan masyarakat, sebagaimana dalam Tabel 5-6.



Tabel 5. 14 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama PBPH Dengan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA															
1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama PBPH dengan Masyarakat	Wilayah KPHP yang dibebani Ijin	5	Laporan	750		150		150		150		150		150	APBD

6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jangka Benah Kerja Sama Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan PBPH di wilayah KPH

Saat ini di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara, belum terdapat Persetujuan Pengguna Kawasan Hutan (PPKH) dalam rangka jangka benah kegiatan non kehutanan dalam kawasan hutan dan/atau konsesi PBPH.

Namun pada beberapa PBPH di indikasikan terdapat kegiatan non kehutanan yang tidak memiliki PPKH, sehingga perlu penyelesaian dan pembenahan agar bisa mengembalikan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.

Dalam RPHJP KPHP Unit XIV Berau Utara, merencanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka benah kerja sama persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan PBPH di wilayah KPH, Pemantauan dan evaluasi, yang bisa dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka benah.
- b. Memberikan arahan kebijakan terhadap kerjasama dalam jangka benah.

Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka benah kerja sama PPKH dengan PBPH di wilayah KPH, sebagaimana dalam Tabel 5.15.

Tabel 5. 15 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jangka Benah Kerja Sama PPKH dengan PBPH di wilayah KPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA															
1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jangka Benah kerjasama PPKH dengan PBPH.	Wilayah KPHP yang dibebani Ijin	4	Laporan	600	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	APBD

7. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan

Persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) merupakan izin Penggunaan kawasan Hutan untuk kegiatan-kegiatan di luar sektor kehutanan dalam kurun waktu tertentu.

Pada Wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara terdapat Persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan dan telekomunikasi (tower), terhadap kegiatan tersebut, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi khususnya pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan kawasan, dalam hal :

- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan Hutan oleh PPKH.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban dari penggunaan kawasan hutan (Reklamasi, PUHH, PNBP)
- e. Memberikan arahan kebijakan kepada pemegang izin penggunaan kawasan hutan.

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan bisa bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT KLHK

Tabel 5. 16 Daftar Persetujuan Penggunaan kawasan hutan (PPKH) di Wilayah KPH Unit XIV Berau Utara

No	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	No SK	Tanggal Berakhir	Luas pada KPHP
1.	PT. Berau Coal (Blok Sambarata)	SK.1947/MenLHK- PKTL/REN/PLA.0/4/20 17	26 April 2025	1.580,31
2.	PT. Berau Coal	SK.162/Menhut- II/2011	25 April 2025	914,07
3.	PT. Berau Jaya Energi	SK.238/Menhut- II/2014	18 Maret 2021	895,80

4.	PT. Berau Bara Energi	110/1/IPPKH/PMDN/2017	07 April 2030	377,21
5.	PT. Lati Tanjung Harapan	SK.748/Menhut-II/2012	21 Desember 2017	686,08
6.	PT. Nusantara Berau Coal	SK.439/Menhut-II/2013	19 Juni 2025	1.394,13
7.	PT. Mandiri Jaya Bara	SK.905/Menhut-II/2013	16 Desember 2019	440,45
8.	PT. PLN	73/1/IPPKH/PMDN/2017	27 September 2046	20,20
9.	PT. Artha Tunggal Mandiri	61/1/IPPKH/PMDN/2017	01 Juni 2020	309,98

Sumber: Analisis Digital Kompilasi Data IPPKH, 2020

Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana pada Tabel 5.17.

Tabel 5. 17 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PPKH di wilayah KPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERSETUJUAN PENGGUNA KAWASAN HUTAN (PPKH)															
1	Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja Kewajiban PNBK Pengguna Kawasan oleh PPKH.	PPKH	9	Laporan	1.350	-	150	150	150	150	150	150	150	150	150	APBD
2	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama penggunaan jalan angkutan atau koridor	PBPH dan PPKH	2	Laporan	200	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	APBD

5.6 Fasilitas Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Hutan dan Lahan pada KPH

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi dan produksi tercapai secara optimal dan lestari. Prinsip perlindungan hutan adalah usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, kekuatan alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan maka akan dilakukan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Batas Kawasan Hutan

Kegiatan pengawasan batas dan patroli pengamanan hutan direncanakan dilakukan bukan hanya sebagai pengamanan areal dari setiap bentuk gangguan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya kemungkinan tumpang tindih atau konflik sosial. Sehingga segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat secara dini terdeteksi. Pengawasan dan patroli juga didesain secara mandiri dan dengan melibatkan masyarakat setempat (MMP).

Kegiatan pengawasan batas dan patroli pengamanan sumberdaya hutan akan dilaksanakan pada seluruh wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara, baik wilayah yang sudah ada izin pemanfaatan PBPH dan areal non Ijin. Pada wilayah yang sudah ada izin pola pengamanannya melakukan monitoring, dan pembinaan serta melaksanakan Patroli bersama dengan PBPH, sementara pada areal non ijin pengamanan hutan akan dilakukan secara langsung oleh KPHP Unit XIV Berau Utara, secara mandiri dan gabungan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas Pengamanan Hutan maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Hutan
- b. Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Peraturan tentang Kehutanan
- c. Pemasangan papan peringatan, larangan, himbauan, dan batas-batas kawasan hutan.
- d. Pembuatan dan penyebarluasan brosur, pamflet, dan distribusi peraturan peraturan terkait kehutanan.
- e. Pembentukan Satuan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) sebagai perwakilan KPH di kampung
- f. Patroli pengamanan mandiri dan gabungan secara periodik dan terencana (Patroli perambahan kawasan, Patroli illegal logging, Patroli perladangan liar, serta dengan pola operasi gabungan dan mandiri segala bentuk pelanggaran, gelar perkara, penyelesaian kasus, penanganan barang bukti, penangkapan).

2. Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana yang kerap melanda Indonesia. Sejak tahun 2014-2019, Indonesia mengalami karhutla setiap tahunnya. Karhutla menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, yang mengakibatkan gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, kerugian ekologi, dan kerugian reputasi negara, sehingga mencegah adalah Langkah antisipatif yang paling di utamakan sebelum timbulnya bencana kebakaran hutan dan lahan.

Bentuk antisipatif antara lain berupa penyajian informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK) yakni peringkat resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah dengan mempertimbangkan keadaan cuaca, , dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran (perilaku api).

Papan-papan informasi PBK akan dibuat dan dipasang di banyak tempat khususnya yang menjadi lalu lintas masyarakat.

Mengakses website SiPongi selama 24 jam dan mengalokasikan staf KPHP Unit XIV Berau Utara untuk terus memantau kondisi dan keberadaan titik api, khususnya pada saat musim kemarau.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas Pengendalian karhutla maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Karhutla di tiap kampung, pemasangan Papan-papan informasi PBK
- b. Melaksanakan Patroli pencegahan Karhutla Mandiri dan/atau Gabungan
- c. Pembentukan Masyarakat Perduli Api (MPA) di tiap kampung dan menyediakan sarana dan protokol komunikasi antara MPA
- d. Pelatihan Pencegahan Karhutlah untuk Tim Karhutla KPH dan MPA
- e. Membuat Posko pada titik rawan kebakaran pada musim kemarau dan menempatkan Tim siaga Brigdalhutla dan MPA secara bergantian.
- f. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebab karhutla

3. Pembinaan Areal Perlindungan Hutan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bahwa Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang akan dilakukan meliputi :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan



Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut maka diperlukan identifikasi kawasan-kawasan lindung dan pengaturan pengelolaannya,. Dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi /High conservation Value Forest (HCVF).

Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi dilaksanakan pada seluruh wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan kriteria sebagai berikut :

No	Aspek	Kriteria HCVF
1	Keanekaragaman Hayati	a. Kawasan yang mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting
		b. Kawasan Bentang Alam yang Penting bagi Dinamika Ekologi Secara Alami
		c. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah
2	Jasa Lingkungan	Kawasan yang Menyediakan Jasa-jasa lingkungan Alami
3	Sosial budaya	a. Kawasan yang Mempunyai Fungsi penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal
		b. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal

Sumber : Pedoman HCVF 2009

Pelaksanaan Identifikasi dan pemetaan HCVF dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu :

- Pendekatan Pertama yaitu pada Wilayah berijin maka pelaksanaannya akan dilakukan oleh PBPH sebagai bagian dari pembinaan dalam mendorong sertifikasi pengelolaan lestari, terutama untuk perusahaan yang akan masuk dalam sertifikasi FSC (*Forest*

Stewardship Council), karena Konsep HCVF atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi sebagai prinsip kesembilan dari standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh FSC. Dengan demikian identifikasi dan pemetaan HCVF merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen RKU dan AMDAL Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

- Pedekatan Kedua, Pelaksanaan Identifikasi dan pemetaan HCVF pada Wilayah Non izin pengelolaan. Pelaksanaannya akan dilaksanakan secara langsung oleh KPHP Unit XIV Berau Utara, sesuai penentuan Blok.

b) Pengelolaan Kawasan Lindung/ Kawasan HCVF

Dalam rangka menjamin kelestarian kawasan-kawasan lindung/HCVF, maka perlu dilakukan pengelolaan secara lestari. Kawasan HCVF yang berada pada Wilayah PBPH pengelolaannya akan dilakukan oleh PBPH, peran KPHP melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan.

Sedangkan HCVF yang berada pada wilayah Non Ijin pengawasan oleh KPHP Unit XIV Berau Utara.

c) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Lindung/HCVF

Dalam rangka menjamin kelestarian Kawasan Lindung/HCVF maka perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan yang telah dilakukan secara berkala (minimal per tahun), Baik yang ada pada wilayah izin pemanfaatn dan penggunaan kawasan maupun pada Wilayah tertentu.

b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya.

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan hutan agar tetap dalam keadaan asli. Sedangkan. Pengawetan jenis tumbuhan



dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi untuk menghindari bahaya kepunahan.

- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam yaitu dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
 - b) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, yaitu dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.

KPHP Unit XIV Berau Utara merupakan lembaga yang baru terbentuk sehingga masih membutuhkan sarana prasarana seperti; sarana prasarana perkantoran RPH, Sarana teknis seperti radio komunikasi, kompas, GPS, theodolit, sarana pengamanan hutan (mobil patroli, borgol, tali, pakaian kelengkapan polhut dan lainnya) Standarisasi sarana prasarana pada setiap RPH ini perlu ditetapkan secara layak agar petugas lapangan yang bekerja di tengah hutan dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik.

Prioritas Kebutuhan sarana dan Prasarana pada periode tahun 2022-2031 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 18 Prioritas Pemenuhan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan

No	Bentuk Kebutuhan Sarpras dan Peralatan	Jumlah	Ket
Peralatan Pemadam Kebakaran			
1	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	3 Unit	



No	Bentuk Kebutuhan Sapras dan Peralatan	Jumlah	Ket
2	Mobil tangki	2 Unit	
3	Genset	2 Unit	
4	Velbet (Tenda velbet fullest 30 unit, velbet standard 30 unit)	2 Unit	
5	Lampu Badai dan petromak	4 Unit	
6	Radio Handy Talkie (HT) dan Antenna RIG	10 Unit	
7	Perlengkapan APD Karhutla	30 Unit	
8	Genset	2 Unit	
9	Selang air pemadam kebakaran	2 Unit	
10	Nozzle	4 Unit	
11	Tangki air lipat	13 Unit	
12	Jerigen BBM	14 Unit	
13	Gergaji Mesin	4 Unit	
14	Parang	10 Unit	
15	Garu pacul	30 Unit	
16	Garu tajam	30 Unit	
17	Kapak satu mata	10 Unit	
18	Kapak dua mata	10 Unit	
19	Sekop	10 Unit	
20	Pompa punggung	50 unit	
21	Gepyok Api	30 unit	
22	Obor sulut tetes	10 unit	
23	Kikir	10 unit	
24	Obat-obatan, dll	5 Paket	

Tabel 5. 19 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Hutan dan Lahan Pada KPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM															
1	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan															
	a. Patroli Pengamanan Hutan dan Batas Kawasan Hutan	Seluruh Wilayah KPHP	11	Laporan	2.700	-	300	300	300	300	300	300	300	300	300	APBD
	b. Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	Seluruh Wilayah KPHP	12	Laporan	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	APBD
	c. Pembinaan Areal Perlindungan Hutan	15 kampung, 6 IUPHHK	11	Laporan	900	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD
	d. Pengadaan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	KPHP Berau Utara	1	Paket	3.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	APBD

5.7 Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pendampingan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung guna peningkatan kesejahteraan. Harapan dengan Masyarakat Sejahtera Hutan menjadi Lesatri, untuk itu perlu nya pendampingan kepada masyarakat yang bermukim disekita Kawasan hutan agar bisa meningkatkan kapasitas masyarakat pada tingkat tapak agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan kehutanan, sehingga meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Pendampingan di masyarakat dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan kelompok tani hutan (KTH) atau kelompok masyarakat, dalam aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

Beberapa arah kegiatan kepada kelompok tani hutan (KTH) yang akan dilaksanakan dalam rangka Pendampingan adalah sebagai berikut :

i. Penyiapan Perhutanan Sosial

Pengelolaan Perhutanan Sosial, berupa penyiapan dan pengembangan pengembangan usaha perhutana sosial merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) di dalam dan sekitar kawasan hutan, KTH diarahkan melalui program Perhutanan Sosial, dalam skema hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat serta kemitraan kehutanan.

Kampung/desa dimana masyarakat berdomisili yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan yang belum dibebani ijin, akan diarahkan pengembangan perhutanan sosial skema hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat, sementara yang berbatasan dengan PBPH IUPHHK HA/HT



pengembangan perhutanan sosial skema berupa kemitraan kehutanan dengan pemegang ijin/PBPH.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perhutanan sosial maka dalam kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial akan dilakukan beberapa pekerjaan sebagai berikut :

- a. Identifikasi, penyiapan dan pemetaan areal serta sosialisasi Perhutanan Sosial
- b. identifikasi dan pemetaan penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam Kawasan hutan
- c. Identifikasi kondisi sosial, ekonomi budaya masyarakat dan potensi pengembangan Perhutanan Sosial,
- d. Identifikasi kelembagaan masyarakat
- e. identifikasi dan verifikasi calon pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- f. bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan perhutanan sosial;

ii. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Tenurial

Ketidak pastian areal kawasan hutan dapat menghambat efektifitas tata kelola hutan yang akan memicu munculnya konflik tenurial (lahan). Agar potensi konflik ini dapat diminimalisir perlu penanganan sedini mungkin melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan konflik tenurial.

Identifikasi potensi konflik bertujuan untuk menggali dan menemukan faktor-faktor yang berpeluang menjadi penyebab timbul atau berkembangnya konflik. Identifikasi potensi konflik dilakukan pada setiap kasus konflik yang ada, baik yang masih berupa potensi maupun yang telah meledak menjadi sengketa. Selain itu, identifikasi potensi konflik juga dilakukan pada desa-desa di dalam maupun di sekitar areal yang terkait



dengan kasus konflik/sengketa tersebut. identifikasi potensi konflik dilakukan berdasarkan kompilasi kasus-kasus konflik/sengketa yang terjadi.

Sementara Pemetaan potensi konflik adalah kegiatan penyajian data biofisik maupun informasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan maupun aspek kehidupan lainnya dalam suatu wilayah desa beserta kelompok masyarakatnya yang disusun secara deskriptif maupun spasial berdasarkan kriteria dan indikator tertentu yang telah ditetapkan. Hasil pemetaan potensi konflik disajikan dalam bentuk dokumen yang memuat deskripsi hasil identifikasi potensi konflik beserta analisisnya serta peta spasial potensi konflik.

Proses Identifikasi dan pemetaan konflik merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh PBPH dalam rangka melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 157 ayat 2 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) wajib melakukan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, kemitraan kehutanan berdasarkan hasil Identifikasi dan pemetaan konflik yang ada wilayah kerjanya.

Pelaksanaan Identifikasi dan pemetaan konflik pada areal non ijin dilakukan oleh KPH dan PBPH melaksanakan proses Identifikasi dan pemetaan konflik pada areal ijinnya. Namun proses Identifikasi dan pemetaan konflik pada areal Ijin oleh PBPH bisa dilakukan bersama dengan KPH, NGO dan/atau Lembaga Negara lainnya dalam rangka untuk merumuskan Resolusi konflik.

Tahapan kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Konflik yang meliputi :

- a. Identifikasi Potensi Konflik
- b. Penilaian Status Potensi Konflik
- c. Pemetaan Potensi Konflik

iii. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Beberapa bentuk kegiatan yang prioritas untuk Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Pengelola Perhutanan Sosial,
- b. Bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan rencana kerja usaha (RKU) Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan PS
- c. Peningkatan Kapasitas pengelolaan sumber daya hutan, Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pengelolaan Jasa Lingkungan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada KPHP Unit XIV dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5. 20 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan, dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/SATUAN			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Penyiapan Perhutanan Sosial	14 Kampung	10	Laporan	2.500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	APBD
2	Identifikasi dan Pemetaan Konflik Tenurial	Wil KPHP XIV Berau Utara	2	Dokumen	500		250		250							APBD
3	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Ijin PS	10	Laporan	2.500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	APBD

5.8 Fasilitas Pelaksanaan Penataan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Dalam rangka fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan, terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA);
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial;
3. Pemantauan dan evaluasi perubahan peruntukan Kawasan Hutan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan;
4. Identifikasi batas Kawasan Hutan;
5. Identifikasi batas areal PBPH;
6. Identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim di wilayah KPH;
7. Pelaksanaan dan pemetaan tata batas wilayah pengelolaan; dan/atau
8. Pemeliharaan tata batas.

Penataan kawasan hutan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan berupa adanya penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dengan fungsi pokoknya sebagai hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung yang dilakukan oleh Perseorangan, instansi, dan/atau badan sosial/keagamaan. yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak.

Untuk Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara tersebut dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan TORA
- b. Pengelolaan Perhutanan Sosial

- c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
- d. Penggunaan Kawasan Hutan

Kawasan hutan negara di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara, yang sebagian besar merupakan areal ijin dari Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) di areal ijin tersebut terdapat permasalahan penguasaan tanah, begitupun pada Kawasan hutan yang belum di bebani ijin, terdapat permasalahan yang sama.

Untuk mengatasi permasalahan penguasaan tanah KPHP Unit XIV Berau Utara, dengan melibatkan stakeholders terkait di Kabupaten Berau untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi, Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan berupa pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah di Kawasan hutan negara.

Bahan, informasi hasil inventarisasi dan verifikasi di jadikan bahan usulan pertimbangan penetapan Peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Peta Indikatif PPTPKH).

Pemeliharaan Tata Batas

Masalah tata batas fungsi kawasan hutan menjadi sangat penting ketika intensitas penggunaan kawasan hutan sudah tinggi. Terlebih dengan adanya desakan/tekanan masyarakat akan lahan terus semakin tinggi, kepastian hukum tentang lahan menjadi sangat penting. Sumber daya hutan dan ekosistemnya yang bersifat dinamik, dan pengelolaan hutan juga berkembang sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma pembangunan kehutanan, maka landasan hukum dan pelaksanaan tata batas melalui pemasangan Pal Batas dan/atau Tugus Batas menjadi trayek batas kawasan hutan.

Pal Batas yang sudah di pasang berfungsi sebagai acuan penentuan posisi batas Kawasan Hutan di lapangan, perlu dilakukan Pemeliharaan dan

Pengamanan Batas Kawasan Hutan secara berkala. Tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan Hutan tanggung jawab berada pada masing-masing pengelola kawasan hutan dan pemegang perijinan (PBPH, PPKH dn persetujuan Pengelolaan PS), kegiatan Pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan Hutan dilapangan meliputi :

- a. Pemeliharaan dan pengamanan rintis batas jika diperlukan
- b. pemeliharaan dan pengamanan Pal Batas; dan
- c. pemeliharaan dan pengamanan Tanda Batas lainnya

Dalam hal terdapat Tanda Batas Kawasan Hutan di lapangan yang rusak dan/atau hilang, pengelola Kawasan Hutan akan mengusulkan untuk dilakukan rekonstruksi batas.

Kegiatan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPHP Unit XIV Berau Utara secara detail adalah sebagai mana dalam Tabel 5.21 berikut :

Tabel 5. 21 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Penataan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	Penataan Kawasan Hutan Wilayah KPHP Berau Utara															
1	Pemantauan, Evaluasi dan identifikasi Penataan Kawasan Hutan di wilayah KPHP Unit XIV Berau Utara	Seluruh wilayah KPHP	9	Dokumen	3.600		400	400	400	400	400	400	400	400	400	APBD
2	Pemeliharaan Pal Batas	Areal Non Ijin Blok wilayah KPHP	9	Dokumen	3.600		400	400	400	400	400	400	400	400	400	APBD

5.9 Fasilitas Pertumbuhan Investasi, Pengembangan Industri, Promosi Produk Hasil Hutan dan Pasar, untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui menumbuhkan kembangkan dan menarik minat para pelaku usaha berinvestasi dalam Pengelolaan Hutan dan pemanfaatan hasil hutan mesti digiatkan di berbagai waktu dan tempat, ada berbagai cara dapat dilakukan misalnya dengan penyebarluasan informasi mengenai potensi, kondisi Kawasan hutan di wilayah KPH lewat brosur, media online dan promosi di berbagai efen Pameran yang di ikuti.

Harapannya dari berbagai promosi yang mengikutkan Pelaku Usaha Pemanfaatan Hutan akan memunculkan Produk Hasil Hutan yang lebih banyak kreatif lagi dari para PBPH, PBPHH, KTH, KUPS sehingga mampu mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi, namun juga memastikan ekonomi Indonesia tetap maju di tahun-tahun mendatang melalui kuatnya pondasi investas

Saat ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih mendorong peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia investasi sudah semakin mudah dengan pengesahan Cipta Kerja (Omnibus Law) yang memberi kepastian hukum yang jelas, stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia yang kondusif tentunya menjadi point penting dalam serta, pembenahan regulasi pemerintah dan birokrasi dalam pelayanan tentunya menjadi salah satu modal untuk menarik minat oaring melakukan investasi.

Dalam rangka fasilitas Pertumbuhan Investasi, Pengembangan Industri, Promosi Produk Hasil Hutan dan Pasar, dilaksanakan melalui :

1. Pengadaan sarana dan prasarana promosi investasi secara online maupun cetak
2. Promosi potensi areal PBPH dan potensi areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
3. Pembangunan industri kreatif berbasis komoditas produk lokal
4. Pengadaan peralatan ekonomi produktif bagi masyarakat; dan/atau



5. mendorong pemasaran produk hasil hutan dan jasa lingkungan melalui e-commerce

Rencana Fasilitasi Pertumbuhan Investasi, Pengembangan Industri, Promosi Produk Hasil Hutan dan Pasar, untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagai mana Tabel 5.22 berikut :

Tabel 5. 22 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Fasilitas Pertumbuhan Investasi, Pengembangan Industri, Promosi Produk Hasil Hutan dan Pasar

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/SATUAN			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Promosi Produk Hasil Hutan	Kaltim	9	Laporan	900	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD
2	Pengadaan peralatan ekonomi produktif bagi masyarakat	Wil KPHP XIV Non Ijin	4	Kegiatan	1.750	-	-	250	-	500	-	500	-	500	-	APBD

5.10 Fasilitasi Ketahanan Pangan (Food Estate) dan Energi yang dilaksanakan KPH

Lahan pertanian yang berfungsi sebagai penyedia pangan sudah mulai hilang akibat konversi lahan pertanian untuk pemukiman, industri dll. Sementara kebutuhan akan pangan selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga diperlukan ketersediaan pangan yang cukup untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mendukung ketahanan pangan pemanfaatan Kawasan hutan bisa menjadi solusi melalui optimalisasi pemanfaatan ruang kelola lahan Hutan dalam rangka peningkatan produktivitas pada Kawasan Hutan berdasarkan azas kelestarian dengan mempertimbangkan tutupan lahan, kesesuaian tapak dan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dengan penerapan **Agroforestry** melalui pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Pola Agroforestry yang bisa dikembangkan di Kawasan hutan, antara lain :

1. Tumpangsari adalah pola Agroforestry yang membudidayakan tanaman selain pohon diantara larikan tanaman Hutan berkayu atau tanaman budidaya tahunan berkayu berupa pohon.
2. Wanaternakan (silvopastura) adalah pola Agroforestry yang mengusahakan ternak di dalam Kawasan Hutan.
3. Wanamina (silvofisheries) adalah pola Agroforestry yang mengusahakan ikan, udang, atau kepiting di dalam areal hutan yang terdiri dari pola empang parit, komplangan, dan jalur/Kao-Kao.
4. Apiculture adalah pola Agroforestry berupa usaha budidaya lebah madu di dalam Kawasan Hutan.
5. Sericulture adalah pola Agroforestry yang mengusahakan pakan ulat sutera di dalam Kawasan Hutan.

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan (food estate) dan energi dimungkinkan untuk bekerja sama dengan badan usaha lainnya, seperti Badan usaha, Koperasi, Perorangan dan kelompok tani hutan melalui kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Areal yang di peruntukan untuk mendukung ketahanan pangan (food estate) dan energi di Kawasan hutan pada areal PBPH maupun areal Non ijin diutamakan pada areal yang tidak produktif, sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan bisa terlaksana pada Kawasan hutan.

fasilitasi ketahanan pangan (food estate) dan energi yang dilaksanakan KPH melalui :

1. Identifikasi dan pemetaan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dan energi
2. Identifikasi kesesuaian lahan untuk ketahanan pangan dan energi
3. Identifikasi sosial, ekonomi dan budaya serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ketahanan pangan dan energi.

Rencana kegiatan fasilitasi ketahanan pangan (food estate) dan energi yang dilaksanakan KPH, sebagai mana Tabel terdiri atas :

Tabel 5. 23 Matrik Target, Tata Waktu dan Anggaran Kegiatan Ketahanan Pangan (Food Estate) dan Energi yang dilaksanakan KPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/SATUAN			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Identifikasi Keseuaian Lahan, Sosekbud dan Pemetaan Untuk Ketahanan Pangan dan Energi	Wil KPHP XIV Berau Utara	2	Dokumen	500	-	-	250	-	-	-	250	-	-	-	APBD
2	Pengembangan Ketahanan Pangan dan Energi Pola Agroforestry (RHL)	Wil KPHP	8	Kegiatan	3.750	-	-	250	500	500	500	500	500	500	500	APBN/PIHAK KETIGA

5.11 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan KPH

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja KPH dalam Pengelolaan Hutan terletak pada kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi, secara teori terdapat tiga indikator yang dapat mempengaruhi kapasitas sumber daya manusia (SDM) antara lain, pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Untuk itu, apabila terdapat perkembangan atau perubahan peraturan yang menyangkut bidang teknis setiap pegawai harus mengetahui.

Pengembangan aparatur juga perlu dilakukan baik struktural maupun fungsional. Pendidikan teknis fungsional untuk tenaga lapangan perlu dirancang untuk dapat difasilitasi agar penyelenggaraan pengelolaan hutan semakin berkualitas. Berbagai pendidikan dan latihan yang dibutuhkan diantaranya Diklat perencanaan hutan, diklat polisi kehutanan, Diklat Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GanisPH) Diklat Pengelolaan Kawasan Lindung Dan Konservasi, Diklat Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dan Non Kayu, Diklat Resolusi dan Manajemen Konflik, Diklat GIS Dan Perpetaan Serta Lainnya.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia tidak hanya menasar personil KPH, namun juga akan diprioritaskan kepada masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), karena masyarakat sebagai pelaku langsung terhadap pemanfaatan kawasan hutan mesti dibekali dengan pengetahuan cara dalam Pengelolaan Hutan.

Peningkatan Kapasitas melalui Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan, diselenggarakan antara lain melalui kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Teknis, Bimbiingan Teknis, Studi banding yang di fasilitasi oleh KPH.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan KPH melalui kegiatan :

1. Penyuluhan masyarakat (rekrutmen PKSM)



2. Peningkatan kompetensi teknis bagi penyuluh, polisi kehutanan
3. Peningkatan kapasitas usaha masyarakat
4. Pengembangan kelembagaan kelompok usaha pengelolaan perhutanan sosial; dan/atau
5. Pendampingan usaha produktif masyarakat.

Matrik, Rencana, Anggaran dan Waktu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan KPH, Sebagaimana dalam Tabel.

Tabel 5. 24 Matrik, Rencana, Anggaran dan Waktu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan KPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	PENINGKATAN KAPASITAS SDM															
	1. Penyuluhan masyarakat		2	Laporan	200	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	APBD
	2. Peningkatan kompetensi teknis bagi penyuluh, polisi kehutanan	-	9	Kegiatan	800	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD
	3. Peningkatan kapasitas usaha masyarakat, dan Pendampingan usaha produktif masyarakat	-	10	Kegiatan	2000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBD

5.12 Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian Atas Kegiatan Pengelolaan Hutan Yang dilaksanakan di Wilayah KPH.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pengelolaan Hutan yang Lestari dan Berkelanjutan melalui Pemanfaatan Hutan oleh PBPH, PPKH dan Persetujuan Perhutanan Sosial serta perizinan sah lainnya di wilayah KPH yang sesuai dengan ketentuan Peraturan, perlu dilaksanakan kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian secara berkala ke semua unit Pengelola Hutan.

Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian, kepada PBPH, PPKH, dan Persetujuan Perhutanan Sosial serta perizinan sah lainnya sebagai berikut

1. Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi pada Penggunaan Kawasan Hutan dan pelaksanaan Rehab DAS dari PPKH.
2. Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan atas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH/POKPHH).
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS)

Matrik, Rencana, Anggaran dan Waktu Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian Atas Kegiatan Pengelolaan Hutan Yang Dilaksanakan di Wilayah KPH, Sebagaimana dalam Tabel.

Tabel 5. 25 Matrik, Rencana, Anggaran dan Waktu Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian Atas Kegiatan Pengelolaan Hutan yang Dilaksanakan di Wilayah KPH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi pada Penggunaan Kawasan Hutan dan pelaksanaan Rehab DAS dari PPKH	Wilayah KPHp Unit XIV Berau Utara	9	Laporan	900	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD
2	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Wilayah KPHp Unit XIV Berau Utara	9	Laporan	900	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD
3	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan atas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	Wilayah KPHp Unit XIV Berau Utara	9	Laporan	900	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD
4	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH/POKPHH).	Wilayah KPHp Unit XIV Berau Utara	9	Laporan	900	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			ANGGARAN Rp. X (1.000.000)	WAKTU / PERKIRAAN BIAYA Rp. X (1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	SATUAN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
5	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS)	Wilayah KPHp Unit XIV Berau Utara	9	Laporan	900	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBD

